



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Tel. 021-3811642, 3811654, 3853449  
Fax: 021-3812344, 021-34833981 <http://pendis.kemenag.go.id>/[diktis.kemenag.go.id](http://diktis.kemenag.go.id)  
**J A K A R T A**

Nomor : B-2343/DJ.I/Dt.I.III/TL.03/08/2021 02 Agustus 2021  
Sifat : Penting  
Lamp. : 1 (satu) Berkas  
Perihal : **Pengumuman Penerima Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2021**

Kepada Yth.

1. **Bapak/Ibu Rektor/Ketua PTKIN**
2. **Bapak/Ibu Rektor/Ketua PTKIS**
3. **Pimpinan Kopertais**  
**Seluruh Indonesia**  
di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan hasil kebijakan *refocusing* anggaran tahun 2021 dan tindak lanjut dari surat Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam nomor B-3171/DJ.I/Dt.I.III/PP.04/09/2019 tanggal 26 September 2019 tentang Penetapan Nomine Terpilih Tahun Anggaran 2020, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdapat 13 (tiga belas) klaster bantuan Litapdimas yang dapat dicairkan di tahun anggaran 2021, berdasarkan SK Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penerima Bantuan Tahun Anggaran 2021 dengan rincian klaster sebagai berikut:

NO.	KLASTER BANTUAN PUSAT	NOMOR SK	JUMLAH PENERIMA
1	Penelitian Pembinaan/Kapasitas	2485	72
2	Penelitian Dasar Interdisipliner	2484	49
3	Penelitian Afirmasi Program Pascasarjana	2483	54
4	<i>Short Course</i> Metodologi Penelitian Agama dan Budaya	2482	13
5	<i>Short Course</i> Metodologi Penelitian Islam dan Sains	2481	6
6	Pengabdian kepada Masyarakat Inovatif Berbasis Moderasi Beragama	2480	27
7	Pendampingan/Pemberdayaan Masyarakat Daerah 3T	2479	18
8	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Riset Unggulan Nasional	2478	12
9	Penulis Buku dari Penerbit Internasional	2477	2
10	Penyelenggaraan Konferensi	2460	10
11	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	2458	27
12	Penelitian Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi	2457	17



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : xqA6CS

13	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi	2456	9
<b>TOTAL JUMLAH</b>		<b>316</b>	

2. Terdapat 8 (delapan) klaster bantuan Litapdimas sebagaimana surat Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam nomor B-3171/DJ.I/Dt.I.III/PP.04/09/2019 tanggal 26 September 2019 tentang Penetapan Nomine Terpilih Tahun Anggaran 2020 yang dinyatakan dibatalkan karena kebijakan *refocusing* anggaran dan mempertimbangkan kondisi pandemi covid-19 serta belum kondusifnya perjalanan keluar negeri. Ke-8 klaster dimaksud meliputi sebagai berikut.

NO.	KLASTER BANTUAN PUSAT
1	Penelitian Kolaborasi Internasional
2	Penelitian Terapan Global/Internasional
3	Penelitian Tahun Jamak (Multiyeas)
4	Sabbatical Leave Luar Negeri
5	Shortcourse Overseas Research Methodology
6	Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Internasional
7	Shortcourse Overseas Community Development
8	Shortcourse Overseas Academic Skill Writting

3. Terkait kebijakan sebagaimana dimaksud pada nomor (2) di atas, para nominee dapat mengikutsertakan kembali pada kesempatan berikutnya dengan pemutakhiran data dan penyesuaian substansi serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Besaran satuan bantuan untuk 13 (tiga belas) klaster sebagaimana dimaksud nomor (1) dilakukan penyesuaian berdasarkan ketersediaan anggaran hasil kebijakan *refocusing*.
5. Pelaksanaan dan pelaporan bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat wajib berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7320 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Lanjutan Tahun Anggaran 2021 dan regulasi lain yang ditetapkan.
6. Nama-nama penerima bantuan sebagaimana dimaksud nomor (1), diwajibkan untuk mengisi dan mengupload sejumlah dokumen yang dibutuhkan dalam google form dengan alamat <http://bit.ly/FormCalonPenerimaBantuan2021> selambat-lambatnya pada hari **Minggu, 29 Agustus 2021 pukul 23.59 WIB**.
7. Nama-nama penerima bantuan sebagaimana dimaksud nomor (1) diwajibkan mengisi Surat Perjanjian Kerja (SPK) sebagaimana terlampir, serta mengirimkannya ke Subdit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, d/a. Jl. Lapangan Banteng Barat, No. 3-4 Jakarta Pusat, selambat-lambatnya pada hari **Jumat, 10 September 2021** (stempel pos).
8. Bagi penerima bantuan sebagaimana dimaksud nomor (1) dan yang bersangkutan ditetapkan sebagai penerima bantuan dana BOPTN di PTKIN Tahun Anggaran 2021, beasiswa 5000 Doktor yang dicairkan anggarannya, atau bantuan Kementerian Agama RI Tahun 2021 lainnya supaya segera mengundurkan diri sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Form surat pengunduran diri sebagaimana terlampir. Surat pengunduran



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : xqA6CS

diri yang telah diisi agar dikirim melalui email: [subdit.litapdimas@gmail.com](mailto:subdit.litapdimas@gmail.com) atau menghubungi HP/WA. 0822-9920-7607, selambat-lambatnya diterima pada hari **Jumat, 10 September 2021**.

9. Hal-hal yang belum diatur dalam surat ini, akan disampaikan dalam edaran lebih lanjut. Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

a.n. Direktur Jenderal  
Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam,

^

**Suyitno**

**Tembusan:**

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam (*sebagai laporan*);
2. Arsip.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : xqA6CS

## FORMAT DAN CONTOH DOKUMEN BANTUAN

### A. Format Kuitansi Bukti Penerimaan Uang

#### KUITANSI BUKTI PENERIMAAN UANG

Nomor : ..... (1)  
 Sudah Terima Dari : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Ditjen Pendidikan Islam  
 Kementerian Agama RI  
 Banyaknya Uang : ..... (2)  
 Untuk Pembayaran : Bantuan..... (3)

Disahkan Oleh, ..... (4)  
 Pejabat Pembuat Komitmen  
 Direktorat Pendidikan Tinggi  
 Keagamaan Islam

Penerima Bantuan

tanda tangan



tanda tangan

..... (6)

..... (5)

#### KETERANGAN PENGISIAN KUITANSI BUKTI PENERIMAAN UANG

NO	URAIAN ISI
(1)	Nomor kuitansi, sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas
(2)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan pemerintah yang diterima
(3)	Diisi dengan nama klaster bantuan yang terkait
(4)	Nama kota/kabupaten, tanggal penandatanganan kuitansi bukti penerimaan uang
(5)	Nama lengkap penerima bantuan pemerintah, tanpa gelar
(6)	Nama lengkap pejabat pembuat komitmen, tanpa gelar, pangkat, golongan, dan Nomor Induk Pegawai

B. Format Perjanjian/Kontrak

KOP DIREKTORAT JENDERAL SESUAI KETENTUAN TATA NASKAH DINAS

---

PERJANJIAN  
TENTANG  
PELAKSANAAN BANTUAN ..... (1)  
TAHUN ANGGARAN 2021  
  
NOMOR ..... (2)

Perjanjian ini berikut semua lampirannya yang selanjutnya disebut Kontrak dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari ..... (3) tanggal ..... (4) bulan ..... (5) tahun dua ribu dua puluh satu antara:

1. .... (6), Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. .... (7), ..... (8), Penerima Bantuan ..... (1) Tahun Anggaran 2021, berkedudukan di ..... (9), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

bersepakat untuk mengadakan Perjanjian dalam rangka Pelaksanaan Bantuan ..... (1) Tahun Anggaran 2021, yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1  
PENDAHULUAN

- (1) Bantuan ..... (1) adalah bantuan pemerintah berupa pendanaan yang diberikan dalam rangka bagian dari pelaksanaan Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Lanjutan Tahun Anggaran 2021.
- (2) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Lanjutan Tahun Anggaran 2021 yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis merupakan acuan dalam rangka menjamin efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemberian bantuan untuk menjamin penyaluran bantuan tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah.
- (3) Yang dimaksud Perjanjian adalah dimana PIHAK KESATU mengikat PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan mengacu pada Petunjuk Teknis.
- (4) Perjanjian ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tanpa ada unsur paksaan.

Pasal 2  
LINGKUP PERJANJIAN

Lingkup Perjanjian dalam rangka Pelaksanaan Bantuan Pemerintah meliputi hak dan kewajiban kedua belah pihak, jumlah bantuan yang diberikan, tata cara dan syarat penyaluran, pernyataan kesanggupan penerima Bantuan Pemerintah untuk menggunakan sesuai rencana yang telah disepakati, pernyataan kesanggupan penerima Bantuan Pemerintah untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara, sanksi, serta penyampaian laporan pertanggungjawaban setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran.

Pasal 3  
PELAKSANAAN PERJANJIAN

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU:
  - a. melaksanakan penyaluran dan pencairan dana Bantuan Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. melakukan pengawasan pelaksanaan Bantuan Pemerintah; dan
  - c. meminta laporan pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah;
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
  - a. menerima dana Bantuan Pemerintah sejumlah .....  
(.....)(10) melalui Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor ..... (11)
  - b. memenuhi tagihan *output* dan *outcome* bantuan sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan; dan
  - c. mempertanggungjawabkan secara mutlak penggunaan anggaran bantuan yang diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah Bantuan Pemerintah yang diberikan termasuk di dalamnya biaya pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyaluran dana Bantuan Pemerintah dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari Rekening Kas Umum Negara dengan mekanisme Penyaluran Bantuan Pemerintah Melalui Bank/Pos Penyalur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PIHAK KEDUA wajib menggunakan bantuan sesuai ketentuan dalam Petunjuk Teknis, dan dilaksanakan dimulai sejak ditandatanganinya Perjanjian dan/atau ketentuan lain yang relevan.
- (6) PIHAK KEDUA wajib menyimpan bukti penerimaan bantuan, bukti penggunaan bantuan, dan dokumen lain yang dianggap perlu sebagai untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional, serta menjamin bukti-bukti penggunaan Bantuan Pemerintah merupakan bukti yang sah yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) PIHAK KEDUA wajib menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan Sanksi:
  - a. apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan Pemerintah mengakibatkan kerugian Negara maka PIHAK KEDUA bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. apabila dana Bantuan Pemerintah dipergunakan tidak sesuai Perjanjian, dana tersebut dianggap sebagai sisa dana bantuan dan wajib untuk disetorkan ke Kas Negara.; dan
  - c. PIHAK KESATU dibebaskan atas segala kemungkinan tuntutan hukum dari penggunaan dana Bantuan Pemerintah oleh PIHAK KEDUA atas segala akibat yang ditimbulkannya.
- (9) PIHAK KEDUA wajib menyusun laporan pertanggungjawaban setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis.

Pasal 4  
PEMBIAYAAN

Bantuan Pemerintah dialokasikan dalam DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2021.

Pasal 5  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini terjadi perselisihan, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara Musyawarah untuk Mufakat.

Pasal 6  
LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan Perjanjian, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan Perjanjian dan/atau pembatalan dengan persetujuan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
  - a. bencana non-alam, seperti pandemic covid-19 dan SAR-CoV-2;
  - b. bencana alam, termasuk di dalamnya gempa bumi, tanah longsor dan banjir;
  - c. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
  - d. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan, termasuk di dalamnya kebakaran, perang, huru-hara, pemogokkan, pemberontakan, dan epidemi.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian ini sebagai akibat dari *force majeure* akan diatur bersama kemudian oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 7  
PENUTUP

- (1) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (3) Hal-hal yang belum tercantum di dalam Perjanjian ini akan ditentukan kemudian.

PIHAK KEDUA,  
Penerima Bantuan

PIHAK KESATU,  
Direktorat Pendidikan Tinggi  
Keagamaan Islam  
Pejabat Pembuat Komitmen

tanda tangan



tanda tangan

..... (13)

..... (12)

KETERANGAN PENGISIAN  
PERJANJIAN/KONTRAK

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi dengan nama klaster bantuan yang terkait
(2)	Nomor Perjanjian/Kontrak, sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas
(3)	Hari penandatanganan Perjanjian/Kontrak. Contoh: Senin
(4)	Tanggal penandatanganan Perjanjian/Kontrak. Contoh: Satu
(5)	Bulan penandatanganan Perjanjian/Kontrak. Contoh: Mei
(6)	Nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen, tanpa gelar, pangkat, golongan, dan Nomor Induk Pegawai
(7)	Nama lengkap penerima bantuan pemerintah, tanpa gelar
(8)	Nama jabatan penerima bantuan pemerintah
(9)	Nama Perguruan Tinggi Keagamaan Islam asal penerima bantuan pemerintah
(10)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan pemerintah yang diterima
(11)	Nomor Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
(12)	Diisi sama dengan nomor (5)
(13)	Diisi sama dengan nomor (6)



C. Contoh Rencana Pengeluaran

RENCANA PENGELUARAN BANTUAN PEMERINTAH  
BANTUAN .....(1) TAHUN ANGGARAN 2021

NO	URAIAN	BUKTI PENGELUARAN	JUMLAH
(1)	.....		Rp.
(2)	.....		Rp.
(3)	.....		Rp.
(4)	.....		Rp.
(5)	Dst.		Rp.
<b>Jumlah</b>			Rp.

..... (6)

Penerima Bantuan Pemerintah,

tanda tangan

..... (7)

KETERANGAN PENGISIAN  
RENCANA PENGELUARAN BANTUAN PEMERINTAH

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi dengan nama klaster bantuan yang terkait
(2)	Nomor urut
(3)	Rincian uraian pengeluaran, ditulis selengkap-lengkapya
(4)	Rincian bukti pengeluaran dalam bentuk output, ditulis selengkap-lengkapya
(5)	Jumlah nominal penerimaan/pembayaran, sesuai dengan uraian.
(6)	Nama kota/kabupaten, tanggal penandatanganan rencana pengeluaran bantuan pemerintah
(7)	Nama lengkap penerima bantuan pemerintah, tanpa gelar

D. Format Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Lengkap : ..... (1)
2. Alamat : ..... (2)
3. Nama Bantuan : Bantuan ..... (3) Tahun Anggaran 2021

berdasarkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor ..... (4) dan Perjanjian Nomor ..... (5), telah menerima Bantuan Riset Kebijakan Tahun Anggaran 2021, dengan nilai nominal ..... (.....) (6).

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah sebagai berikut:

1. Laporan Penggunaan Jumlah Dana:
  - a. Jumlah Total Dana Yang Telah Diterima : ..... (.....) (7)
  - b. Jumlah Total Dana Yang Dipergunakan : ..... (.....) (8)
  - c. Jumlah Total Sisa Dana : ..... (.....) (9)
2. Telah menggunakan dana sesuai dengan penggunaan sebagaimana dilaporkan dalam nomor 1 huruf b.

Berdasarkan hal tersebut di atas, saya dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana Bantuan ..... (3) Tahun Anggaran 2021 sebesar ..... (.....) (10) telah kami simpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional;
2. Telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar sebesar ..... (.....) (11) sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir; <sup>(12)</sup>
3. Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan ..... (3) Tahun Anggaran 2021 mengakibatkan kerugian Negara maka penerima bantuan pemerintah bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

..... (13)

Penerima Bantuan,



tanda tangan

..... (14)

KETERANGAN PENGISIAN  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH

NO	URAIAN ISI
(1)	Nama lengkap penerima bantuan pemerintah
(2)	Alamat lengkap penerima bantuan pemerintah
(3)	Diisi dengan nama klaster bantuan yang terkait
(4)	Nomor Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
(5)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf Bantuan Pemerintah berdasarkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
(6)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan pemerintah yang diterima
(7)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan pemerintah yang telah dipergunakan
(8)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan pemerintah yang belum/tidak dipergunakan
(9)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf sisa dana bantuan pemerintah
(10)	Diisi sama dengan nomor (6)
(11)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan pemerintah yang belum/tidak dipergunakan dan telah disetor ke Kas Negara
(12)	Apabila tidak ada dana bantuan pemerintah yang belum/tidak dipergunakan, penjelasan ini dapat dihapus/tidak disertakan
(13)	Nama kota/kabupaten, tanggal penandatanganan laporan pertanggungjawaban bantuan beasiswa
(14)	Diisi sama dengan nomor (1)

E. Format Berita Acara Serah Terima

KOP DIREKTORAT JENDERAL SESUAI KETENTUAN TATA NASKAH DINAS

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Pada hari ini ..... (1) tanggal ..... (2) bulan ..... (3) tahun dua ribu dua puluh satu antara yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : ..... (1)  
Jabatan : ..... (2)  
Alamat : ..... (3)

yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama : ..... (4)  
NIP : ..... (5)  
Jabatan : PPK Satker Direktorat Jenderal Pendidikan Islam  
Kementerian Agama  
Alamat : Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Kota Jakarta  
Pusat DKI Jakarta

yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah menyelesaikan pelaksanaan Bantuan ..... (6) Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor ..... (7) dan Perjanjian/Kontrak Nomor ..... (8).
2. PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dan telah dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan sesuai dengan Perjanjian/Kontrak, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Jumlah Total Dana Yang Telah Diterima : ..... (9)
  - b. Jumlah Total Dana Yang Dipergunakan : ..... (10)
  - c. Jumlah Total Sisa Dana : ..... (11)
3. PIHAK KESATU menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana Bantuan ..... (6) Tahun Anggaran 2021 sebesar ..... (12) telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional;
4. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU berupa Laporan Pertanggungjawaban Penerima Bantuan Pemerintah, serta telah di verifikasi sesuai dengan Perjanjian/Kontrak;
5. PIHAK KESATU telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar ..... (13) sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir. <sup>(14)</sup>

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,  
Direktorat Pendidikan Tinggi  
Keagamaan Islam  
Pejabat Pembuat Komitmen

tanda tangan

..... (17)

..... (15)  
PIHAK KESATU,

Penerima Bantuan

tanda tangan

..... (16)



KETERANGAN PENGISIAN  
BERITA ACARA SERAH TERIMA

NO	URAIAN ISI
(1)	Nama penerima bantuan pemerintah
(2)	Nama jabatan penerima bantuan pemerintah
(3)	Alamat penerima bantuan pemerintah
(4)	Nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen, tanpa gelar, pangkat, golongan
(5)	Nomor Induk Pegawai Pejabat Pembuat Komitmen
(6)	Diisi dengan nama klaster bantuan yang terkait
(7)	Nomor Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
(8)	Nomor Perjanjian/Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dan penerima bantuan pemerintah
(9)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan pemerintah yang telah diterima
(10)	diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan pemerintah yang telah dipergunakan
(11)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan pemerintah yang belum/tidak dipergunakan
(12)	Diisi sama dengan nomor (9)
(13)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan pemerintah yang belum/tidak dipergunakan dan telah disetor ke Kas Negara
(14)	Apabila tidak ada dana bantuan pemerintah yang belum/tidak dipergunakan, penjelasan ini dapat dihapus/tidak disertakan
(15)	Nama Kota/Kabupaten, tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima
(16)	Diisi sama dengan nomor (1)
(17)	Diisi sama dengan nomor (4)

**KOP PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM (MASING-MASING)**

=====

Nomor : ..... 2021  
Sifat : Penting  
Lamp. : 1 (satu) Berkas  
Perihal : **Pengunduran Diri sebagai Penerima Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2021**

Kepada Yth.  
**Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam**  
**Kementerian Agama Republik Indonesia**  
di Jakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : .....  
Tempat/Tanggal Lahir : .....  
NIP : .....  
NIDN : .....  
Nomor Registrasi : .....  
Judul Lengkap Penelitian : .....  
.....  
Kluster : .....  
Unit Kerja/Instansi : .....  
Alamat Kantor : .....  
.....  
Nomor HP/WA : .....

Bermaksud untuk mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Penerima Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor: ..... dengan alasan .....

Demikian surat pengunduran ini kami buat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Mengetahui,

Hormat Kami,



**Ketua LP2M/Kepala P3M**  
NIP.

**Yang Membuat Pernyataan**  
NIP.



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR **2485** TAHUN 2021

TENTANG

PENERIMA BANTUAN PENELITIAN PEMBINAAN/KAPASITAS  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program Bantuan Penelitian Pembinaan/Kapasitas Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan dan ketentuan untuk menerima Bantuan Penelitian Pembinaan/Kapasitas Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Penelitian Pembinaan/Kapasitas Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
  7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
  9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
  11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
  12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
  13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
  14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
  15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 945);
  16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7320 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan



Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Lanjutan Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENELITIAN PEMBINAAN/KAPASITAS TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Penelitian Pembinaan/Kapasitas Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:  
a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;  
b. Penggunaan bantuan adalah untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI;  
c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan  
d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2021 Nomor: 025.04.1.426302/2021, 12 November 2020 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.O.521219.133.A.01.1.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 04 Mei 2021

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI  
KEAGAMAAN ISLAM  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh  
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

TTD

SUYITNO

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM  
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
 KEMENTERIAN AGAMA  
 NOMOR 2485 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PENERIMA BANTUAN PENELITIAN PEMBINAAN/KAPASITAS  
 TAHUN ANGGARAN 2021

**PENERIMA BANTUAN PENELITIAN PEMBINAAN/KAPASITAS  
 TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	201010000033601	M Hilali Basya (KETUA)	Universitas Muhammad iyah Jakarta	Modal Budaya dan Modal Sosial Kelompok Islamis dan Pengaruhnya terhadap Pandangan tentang Relasi Agama dan Negara: Studi Komunitas Tarbiyah dan FPI di Pilkada Jakarta 2016/2017	10.000.000
2	201010000039078	Rohmat Dwi Yunianta (KETUA)	Institut Ilmu Al Qur'an An-Nur Yogyakarta	Tindakan Kolektif Kalangan Millennial dalam Merawat Warisan Islam Nusantara Melalui Bingkai Budaya Pop (Analisis Semiotik Kaos-kaos Bertuliskan Arab Pegon)	10.000.000
3	201010000035058	Nor Salam (KETUA)	STAI Al-Yasini Pasuruan	Studi terhadap Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi atas Judicial Review Undang-undang Perkawinan (Perspektif Maqashid al-Syariah dan Hak Asasi Manusia)	10.000.000
4	201010000030865	Ahmad Zulfikar Ali (KETUA)	Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep	Etika Komunikasi Masyarakat Madura dalam Bhesah Alos	10.000.000

5	201010000034948	Djamaluddin Perawironegoro (KETUA)	FAI Univ. Ahmad Dahlan (UAD), Yogyakarta	Peran Organizational Development Lembaga Pendidikan Pesantren dalam Meningkatkan Kinerja Pesantren (Studi Kasus di Pondok Modern Darunnajah Cipining)	10.000.000
6	201010000030705	Ach. Nurholis Majid (KETUA)	Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep	Harmonisasi Sosial dalam Kearifan Lokal Madura (Studi atas Masyarakat Tan'an Lanj'ng di Desa Ganding)	10.000.000
7	201010000033507	Zahrotus Sa'idah (KETUA)	Universitas Amikom Yogyakarta	Peran Perempuan di Komunitas Srikandi Lintas Iman Yogyakarta dalam Mensosialisasikan Gerakan Toleransi Beragama	10.000.000
8	201010000038758	Agung Prihantoro (KETUA)	FAI Univ. Cokroaminoto Yogyakarta (UCY)	Pengembangan Model Assessment For, As dan of Learning dalam Mata Kuliah Reading Bahasa Inggris di PTKIS Daerah Istimewa Yogyakarta	10.000.000
9	201010000028644	Imam Safi'i (KETUA)	Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Pacet Mojokerto	Moderasi Beragama di Tengah Masyarakat Plural (Studi Kasus pada Masyarakat Desa Wonorejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo)	10.000.000
10	201010000030060	Ahmad Syaeful Rahman (KETUA)	STIS As-Sa'adah Sukasari Sumedang	Implementasi Pembelajaran Berbasis Multiple Intelligences dalam Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar Kognitif Peserta Didik Mata Pelajaran Fiqih	10.000.000
11	201010000029477	Lesi Maryani (KETUA)	STAI Al-Aqidah Al-Hasyimiyah Jakarta, Jakarta Timur	Perubahan Sosial di Cirebon Abad XIX; Resistensi Lokal Melawan Kuasa Kompeni (suatu Kajian Arsip Kolonial)	10.000.000

12	201010000034314	Khainuddin (KETUA)	STAI Hasanuddin Pare Kediri	Teologi Kerukunan Beragama; Potret Harmoni Umat Beragama di Besowo Kediri	10.000.000
13	201010000033558	Niki Alma Febriana Fauzi (KETUA)	FAI Univ. Ahmad Dahlan (UAD), Yogyakarta	Model Pengembangan Pemahaman Kontekstual dengan Pendekatan Interkonektif terhadap Hadis- Hadis tentang Air untuk Merespons Problem Krisis Air	10.000.000
14	201010000035678	Sulhatul Habibah (KETUA)	Universitas Islam Darul `ulum	Sumbangsih Sufisme Pedesaan bagi Penguatan Nilai-nilai Pancasila (Studi Kasus Jemaat Tarekat Qadariyyah- Naqsabandiyyah di Dusun Kutut Desa Kebonagung, Babat, Lamongan)	10.000.000
15	201010000031128	Ainul Yakin (KETUA)	Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep	Tradisi Bhubu'an Masyarakat Madura dan Konflik Sosialnya (Studi Kasus Warga Pesisir Padewawu Pamekasan dan Solusi Penyelesaiannya)	10.000.000
16	201010000039449	Imam Mashuri (KETUA)	Institut Agama Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi	Pola Komunikasi Tokoh Agama Islam di Desa Wisata Kebangsaan Wonorejo-Situbondo untuk Menjaga Toleransi Muslim Non Muslim	10.000.000
17	201010000036889	Sri Susanti Tjahja Dini (KETUA)	Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Kediri	Implementasi Nilai Nasionalisme Siswa Madrasah Ibtidaiyah dalam Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Sekolah	10.000.000
18	201010000034679	Darul Abror (KETUA)	STAI Ash- Shiddiqiyah Lempuing Jaya OKI	Politik Penguatan Institusi Pendidikan Tinggi Islam di Indonesia (Telaah Historis Transformasi FA-UII ke PTAIN Era Menteri Agama K.H. A. Wahid Hasyim)	10.000.000

19	201010000028515	Amin Muhtar (KETUA)	STAI Al- Ma`arif Ciamis	Konsep Metode Maqashid dalam Ijtihad Hukum Kontemporer Prespektif Ahmad Raisuni	10.000.000
20	201010000030769	Muhammad Nurul Yaqin (KETUA)	Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep	Komunitas Pecinta Sholawat sebagai Tren Muslim Milenial (Studi Manajemen Organisasi pada Syubban Lovers Koorda Pamekasan di Kabupaten Pamekasan)	10.000.000
21	201010000037092	Arinal Rahmati (KETUA)	Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya	Strategi Pengembangan Perbankan Syariah dalam Menghadapi Era Digitalisasi di Indonesia	10.000.000
22	201010000030313	Dwi Puji Lestari (KETUA)	STAI Al- Aqidah Al- Hasyimiyah Jakarta, Jakarta Timur	Peran Roudhatul Athfal dalam Membentuk Sikap Anti Radikalisme pada Anak Usia Dini (Studi Eksploratif Roudhatul Athafal di Jakarta)	10.000.000
23	201010000035046	Lailatul Mas'udah (KETUA)	Institut Keislaman Abdullah Faqih (INKAFA) Manyar Gresik	Legalitas Medicine dari sesuatu yang Diharamkan	10.000.000
24	201010000029515	Abd. Wahid (KETUA)	FAI Univ. Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Sulawesi Selatan	Transformasi Pesantren Al Urwatul Wutsqa' Antara Modern dan Tradisional	10.000.000
25	201010000029718	Moh. Maqbul Mawardi (KETUA)	Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep	Strategi Kiai dalam Menangani Problematika Psikologis Masyarakat Madura dengan Pendekatan Psikoterapi Islam	10.000.000
26	201010000040169	Mohammad Auza'i Aqib (KETUA)	Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Kediri	Pengembangan Permainan Berbasis Macromedia Flash dalam Menangkal Radikalisme pada Anak	10.000.000

27	201010000030716	Andika Aprilianto (KETUA)	Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Pacet Mojokerto	Model Pembelajaran PAI Moderat di Perguruan Tinggi (Referensi Universitas Islam Malang UNISMA dan Universitas Muhammadiyah Malang UMM)	10.000.000
28	201010000040581	Arif Rijalul Fikry (KETUA)	STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta	Perempuan dalam Literatur Fikih Islam Jawa: Antara Kauman dan Pesantren	10.000.000
29	201010000035237	Samsudin (KETUA)	Institut Ilmu Al Qur'an An-Nur Yogyakarta	Sinergitas Pesantren, Polri dan TNI dalam Menjaga NKRI (Studi atas Gerakan Pesantren Padang Jagad Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta)	10.000.000
30	201010000039652	Nandang Solihin (KETUA)	STIT Darul Fatah Tangerang Banten	Analisa Kurikulum Nasional Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) Tingkat Sekolah Dasar (SD) dalam Mengembangkan Islam yang Moderat (Rahmatan lil Alamin)	10.000.000
31	201010000039759	Ade Irvi Nurul Husna (KETUA)	STAI Dr. KH. EZ. Muttaqien Purwakarta	Jejaring Komunitas dan Media dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil di Jawa Barat	10.000.000
32	201010000039218	M. Ridhwan (KETUA)	STAI Auliaurrasyidin	Meningkatkan Kemampuan Basic English Translation Mahasiswa Prodi PAI Melalui Platform E-Learning Google Classroom	10.000.000
33	201010000037010	Syeh Khaliluddin (KETUA)	Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya	Persepsi Perempuan Bireuen terhadap Rancangan Qanun Poligami di Aceh (Analisis Menurut Teori Self Perception)	10.000.000
34	201010000028634	Novi Nur Lailisna (KETUA)	STAI Badrus Sholeh Purwoasri Kediri	Rekonstruksionisme-Futuristik dalam Modernitas Perempuan Jawa	10.000.000

35	201010000034167	Harun Alrasyid (KETUA)	Universitas Islam Malang	Analisis Kesadaran Masyarakat terhadap Produk Halal dalam Mendukung Kota Malang sebagai Destinasi Wisata Halal	10.000.000
36	201010000040949	Lulud Wijayanti (KETUA)	STAI Miftahul Ula Nglawak Kertosono, Nganjuk	Investasi Generasi Milenial Pendidik Non-PNS di Kabupaten Nganjuk	10.000.000
37	201010000028736	Enang Hidayat (KETUA)	STIS Nahdlatul Ulama Cianjur	Telaah Kaidah Fikih Muamalah Akad Muawadah dalam Referensi Kitab Fikih	10.000.000
38	201010000037641	Ali Ahmad Yenuri (KETUA)	Institut Keislaman Abdullah Faqih (INKAFA) Manyar Gresik	Model Komunikasi Ritual Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam Membangun Harmoni Beragama di Sekolah Dasar Setia Budhi Gresik	10.000.000
39	201010000030549	Habib Masyhudi (KETUA)	Institut Keislaman Abdullah Faqih (INKAFA) Manyar Gresik	Aku Manusia: Analisis Teks Puisi Karya Mustofa Bisri (Gus Mus) dan Relevansinya dalam Pendidikan Islam	10.000.000
40	201010000031596	Rusli (KETUA)	FAI Univ. Islam Makassar, Sulawesi Selatan	Islam Turatea “Analisis Historis; Fanatisme dan Patriotisme Masyarakat Muslim Jeneponto dalam Kehidupan antara Umat Beragama”	10.000.000
41	201010000028842	Muhammad Irfan (KETUA)	STIT Sunan Giri Bima, NTB	Perkembangan Budaya Rimpu dalam Menghadapi Modernisasi dan Globalisasi (Studi dengan Menggunakan Pendekatan Fenomenologi)	10.000.000
42	201010000039187	Piet Hizbullah Khaidir (KETUA)	Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Dan Sains Al-Ishlah Lamongan Jawa Timur	Strategi Marketing Islam Moderat untuk Melawan Radikalisme di Kalangan Generasi Millenial	10.000.000

43	201010000035009	Muyasaroh (KETUA)	FAI Univ. Muhammadiyah Gresik (UMG)	Implementasi Sistem Pembelajaran Daring (Spada) pada Mata Kuliah Sejarah Pendidikan Islam Mahasiswa PAI Fakultas Agama Islam	10.000.000
44	201010000029920	Rofiul Wahyudi (KETUA)	FAI Univ. Ahmad Dahlan (UAD), Yogyakarta	Kepuasan Nasabah dan Perpindahan Nasabah Perbankan Syariah di Indonesia	10.000.000
45	201010000028740	Chamim Tohari (KETUA)	FAI Univ. Muhammadiyah Surabaya	Upaya Muhammadiyah dalam Membendung Gerakan Radikalisme (Studi Kasus di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bojonegoro)	10.000.000
46	201010000038234	Umi Musaropah (KETUA)	STAI Yogyakarta Wonosari, Gunung Kidul	Pendidikan Karakter Kebangsaan, dari the Founding Father untuk Generasi Milenial Indonesia, Studi Pemikiran Hos Tjokroaminoto dan Ki Hajar Dewantara	10.000.000
47	201010000033416	Wahyu Syafa'at (KETUA)	Sekolah Tinggi Agama Islam Sabilul Muttaqqin Mojokerto Jawa Timur	Pengembangan Karakter Siswa Melalui Pendidikan Berbasis Pondok Pesantren di Mts. Sabilul Muttaqqin Pungging Kabupaten Mojokerto	10.000.000
48	201010000030798	Abdul Aziz Muslim (KETUA)	STAINU Kotabumi Lampung Utara	Peran Tarekat Alawiyah dalam Moderasi Islam di Indonesia, Analisis Konsep Dakwah Wasathiyah Majelis Rasulullah Jakarta	10.000.000
49	201010000039980	Muhammad Haris (KETUA)	Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan	Inovasi Olahan Makanan Ikan Bandeng Menjadi Bandeng Krawu di Desa Pongangan Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik	10.000.000
50	201010000028449	Muhammad Yunus (KETUA)	STAI Bumi Silampari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan	Survey Indeks Kerukunan Ummat Beragama Kota Lubuklinggau Tahun 2020	10.000.000



51	201010000038666	Insiyah (KETUA)	Institut Ilmu KeIslaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk- Guluk Sumenep	Pendidikan Perempuan Madura antara Parebasan dan Tengka	10.000.000
52	201010000031291	Musaddad Harahap (KETUA)	FAI Univ. Islam Riau (UIR), Pekanbaru, Riau	Implementasi Catur Dharma Dakwah Islamiyah dalam Mewujudkan Kampus Madani di Universitas Islam Riau	10.000.000
53	201010000028140	Tarmizi Tahir (KETUA)	STAI As`adiyah Sengkang Wajo	Peran Pondok Pesantren As'adiyah Sengkang dalam Menanamkan Nilai- nilai Bhinneka Tunggal Ika	10.000.000
54	201010000030674	Amiruddin (KETUA)	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al- Karimiyyah Sumenep	Cadar-cadar Perempuan Madura (Konstruksi Makna dan Motif Penggunaan Cadar bagi Perempuan Madura)	10.000.000
55	201010000030186	Endah Robiatul Adawiyah (KETUA)	STEI Al Amar Subang Jawa Barat	Analisis Implementasi Fatwa 123/DSN- MUI/XI/2018 tentang Penggunaan Dana tidak Halal dalam Menjaga Stabilitas Kesyari'ahan Lembaga Keuangan Syari'ah	10.000.000
56	201010000029995	Muslem Hamdani (KETUA)	Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Biereun Aceh	Peran Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam Pembinaan Aliran Sesat di Aceh Barat	10.000.000
57	201010000033018	Yoke Suryadarma (KETUA)	Universitas Darussalam Gontor	Korpus Arab Pesantren: Digitalisasi Karya Bahasa Arab para Pelajar Bahasa Arab non Arabic Speaker di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo Jawa Timur	10.000.000

58	201010000028772	Rudi Permadi (KETUA)	STAI Tasikmalaya	Penelitian Pengembangan Buku Ajar Genre Multiliterasi Millennial untuk Peningkatan Prestasi Belajar Bahasa Inggris Mahasiswa	10.000.000
59	201010000040321	Sinawar (KETUA)	STAI Miftahul Ulum Tarate Pandian Sumenep	Strategi Promosi Melalui Warisan Budaya Seni Ukir Madura; Studi atas Masyarakat Karduluk sebagai Desa Industri	10.000.000
60	201010000036633	Syamsul Arifin (KETUA)	Institut Agama Islam (IAI) Syarifuddin Wonorejo Lumajang	Manajemen Pesantren Berbasis Good Corporate Governance dalam Optimalisasi Peran Kepala Lembaga Pendidikan Formal (Studi Kasus di PP. Nurul Jadid Paiton dan PP Tebu Ireng Jombang)	10.000.000
61	201010000034453	Fita Mustafida (KETUA)	FAI Univ. Islam Malang (UNISMA)	Model Pembelajaran Tematik Integratif Berbasis Nilai-nilai Multikultural di SD Taman Harapan Kota Malang	10.000.000
62	201010000031309	Alifatud Darojati Kusumaningtyas (KETUA)	STAI Dr. KH. EZ. Muttaqien Purwakarta	Peran Ulama Perempuan dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia (Studi atas Kiprah Ulama Perempuan Mitra Rahima di Jawa Barat)	10.000.000
63	201010000037450	Gufon Zainal Abidin Sdawi Manasiq (KETUA)	STAI Miftahul Ulum Pamekasan	Peningkatan Kemampuan Komunikasi Bahasa Arab Calon TKI Berkeahlian Melalui Arabic Speaking Camp di Badan Latihan Kerja (BLK) Pondok Pesantren Kebun Baru Palengaan Pamekasan	10.000.000

64	201010000038335	Afrizal (KETUA)	Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Biereun Aceh	Penyelesaian Peradilan Adat Aceh tentang Pembagian Harta Bersama karena Perceraian di Tinjau dari Hukum Islam	10.000.000
65	201010000037136	Muh. Luthfi Hakim (KETUA)	Institut Pesantren Mathaliul Falah Pati Jawa Tengah	Dialektika Hak Ijbar dalam Undang-undang Perkawinan Perspektif Fiqh Sosial KH. Ma. Sahal Mahfudh	10.000.000
66	201010000036320	Erni Dewi Riyanti (KETUA)	FAI Univ. Islam Indonesia (UII) Yogyakarta	Perundungan Siber pada Mahasiswa Pengguna Media Sosial Berlatar Belakang Pesantren: Bentuk dan Implikasinya	10.000.000
67	201010000039315	Faisal Faliyandra (KETUA)	STAI Nurul Huda Kapongan Situbondo	Komunikasi Guru dengan Orang Tua Berbantuan Whatsapp Group terhadap Peningkatkan Karakter Anak Ditinjau dari Kecerdasan Emosional Keislaman Orang Tua di MIN Kabupaten Situbondo	10.000.000
68	201010000028646	Bob Andrian (KETUA)	Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas	Komunikasi Penyuluh Agama Islam di Era Disrupsi Informasi	10.000.000
69	201010000040729	Finadatul Wahidah (KETUA)	STAI Al-Qodiri Jember	Diskursus Pesantren: Analisis Atribusi Kyai se-Kabupaten Jember Terhadap Perempuan	10.000.000
70	201010000032897	Moch. Mukhlison (KETUA)	Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Kediri	Dinamika Resistensi Pendidikan Sekolah Dasar Islam terhadap Gerakan Radikalisme di Kabupaten Nganjuk	10.000.000

71	201010000029786	Alfa Syahriar (KETUA)	Institut Islam Nahdlatul Ulama Jepara (INISNU), Jawa Tengah	Analisis terhadap Nilai-nilai Humanis dalam Fiqh Islam Versi Empat Mazhab dan Korelasinya dengan Sila Kedua Pancasila dalam Konteks Kehidupan Berbangsa dan Bernegara	10.000.000
72	201010000038218	Rose Kusumaning Ratri (KETUA)	STAI Nahdlatul Ulama (STAINU) Kebumen, Jawa Tengah	Artikulasi Nalar Kekerasan dalam Beragama: Analisis Kultural atas Film Televisi "Azab"	10.000.000
<b>JUMLAH TOTAL</b>					<b>720.000.000</b>

Disahkan oleh  
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI  
KEAGAMAAN ISLAM  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

SUYITNO



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR **2484** TAHUN 2021

TENTANG

PENERIMA BANTUAN PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program Bantuan Penelitian Dasar Interdisipliner Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan dan ketentuan untuk menerima Bantuan Penelitian Dasar Interdisipliner Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Penelitian Dasar Interdisipliner Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
  7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
  9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
  11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
  12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
  13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
  14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
  15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 945);
  16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7320 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan

Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Lanjutan Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Penelitian Dasar Interdisipliner Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:  
a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;  
b. Penggunaan bantuan adalah untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI;  
c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan  
d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2021 Nomor: 025.04.1.426302/2021, 12 November 2020 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.O.521219.133.A.01.2.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 04 Mei 2021

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI  
KEAGAMAAN ISLAM  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh  
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

TTD

SUYITNO

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM  
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
 KEMENTERIAN AGAMA  
 NOMOR 2484 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PENERIMA BANTUAN PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER  
 TAHUN ANGGARAN 2021

**PENERIMA BANTUAN PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER  
 TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	201030000028998	Umar (KETUA) Kaharuddin (ANGGOTA)	Institut Agama Islam Muhammadi yah Bima	Pengembangan Modul PAI Terintegrasi Budaya Maja Labo Dahu dalam Meningkatkan Karakter Siswa SD se-Kota Bima	15.000.000
2	201030000032770	Faridy (KETUA) Moh. Fachri (ANGGOTA)	Universitas Nurul Jadid	Islam di Balik Tembok Keraton: Politik Estetika R.ng. Yasadipura I dalam Babad Tanah Jawi	15.000.000
3	201030000036128	Fina 'Ulya (KETUA) Tajul Muluk (ANGGOTA)	STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta	Epistemologi Hijrah Ekonomi (Studi terhadap Komunitas Xbank Indonesia)	15.000.000
4	201030000029406	Musolli (KETUA) Ismail Marzuki (ANGGOTA)	Universitas Nurul Jadid	Membumikan Moderasi Islam di Indonesia Potret Harmonisasi Sunni- Syiah di Bondowoso	15.000.000
5	201030000030722	Muhammad Tang (KETUA) Ismail (ANGGOTA)	STAI Al- Furqan Makassar, Sulawesi Selatan	Pendidikan Karakter dalam Budaya Sipakatau (Studi terhadap Masyarakat Bugis di Barang Soppeng Sulawesi Selatan)	15.000.000
6	201030000039805	Syafaat Muhari (KETUA) Rahmatul Fadhil (ANGGOTA)	Institut Ilmu Al-Qur`an (IIQ) Jakarta, Jakarta Selatan	Analisis Hierarchical Clustering dalam Memetakan Brand Image Hotel Syariah di Indonesia	15.000.000



7	201030000040337	Atmari (KETUA) Suparno (ANGGOTA)	STAI Al- Azhar Menganti Gresik	Pertemuan Agama dan Media Social; Studi Plausabilitas dan Trends Keislaman Masyarakat Indonesia di Instagram	15.000.000
8	201030000034290	Mohammad Syifa Amin Widigdo (KETUA) Maesyaroh (ANGGOTA)	FAI Univ. Muhammadi yah Yogyakarta	Konstruksi Nalar Religio-Politik Ulama di Zaman Peralihan: Studi Kitab Ghiyāth Al- Umam Karya Imām Al-Ḥaramayn Al- Juwaynī	15.000.000
9	201030000035364	Hurin'in AM (KETUA) Liza Wahyuninto (ANGGOTA) Erlina Zanita (ANGGOTA)	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Makrifatul Ilmi Bengkulu Selatan	Konstetasi dan Reintegrasi Nilai- nilai Islam pada Tradisi Masyarakat Pesisir Pantai Barat Sumatera dalam Membentuk Kesadaran Mitigasi Bencana: Studi pada Provinsi Bengkulu	15.000.000
10	201030000038939	Luthfi (KETUA) Masykur Arif (ANGGOTA)	Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk Sumenep	Reproduksi Kultur Damai dalam Masyarakat yang Berubah: Relasi Damai Madura- Muslim dengan Madura-Tionghoa di Pabian, Sumenep, Jawa Timur	15.000.000
11	201030000034661	Wahyudi (KETUA) Ahmad Muslimin (ANGGOTA)	Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung	Singkretisme Hindu-Islam: Totem di dalam Adat Ruwatan Pemotongan Rambut Gimbal di Dieng Wonosobo Jawa Tengah	15.000.000
12	201030000027818	Fathimatuz Zahra (KETUA) Aqlisty Nia Chandra (ANGGOTA) Anista Ika Surachman (ANGGOTA)	STAI Pati (STAIP), Jawa Tengah	Penanganan Trauma Korban Pasca Bencana Berbasis Teodisi dalam Kitab Tsunami Karya Kyai Haji Maimun Zubair	15.000.000

13	201030000040376	Nuzulul Khair (KETUA) Nur Aina Arifah (ANGGOTA)	Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk Sumenep	Collective Efficacy: Studi Eksploratif Peran Badan Ansor Anti Narnoba (Baanar) dalam Melakukan Penanggulangan Penyebaran dan Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus pada Baanar Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep)	15.000.000
14	201030000032371	Ahmad Badrut Tamam (KETUA) Siti Fahimah (ANGGOTA)	Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan Jawa Timur	Eksklusivitas Keberagaman Kaum Salafi; Analisis Produk Pemikiran dan Resistensinya terhadap Radikalisme (Studi Kasus di Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)	15.000.000
15	201030000029620	Ida Fitri Shobihah (KETUA) Achmad Fathoni (ANGGOTA)	STAI Daruttaqwa Gresik	Trust dan Trustworthiness pada Pasangan Suami-Isteri Milenial Muslim: Kajian Psikologi Indigenous dan Hukum Keluarga Islam	15.000.000
16	201030000028482	Nurodin (KETUA) Gugun Gunawan (ANGGOTA)	Institut Ummul Quro AL-Islami Bogor Jawa Barat	Komunikasi Interperrsonal Konselor dalam Meningkatkan Kepercayaan diri Konseli Lintas Gender di Lembaga Permasalahan (Iapas) Kelas IIA Kota Bogor	15.000.000
17	201030000030322	Moch. Nurcholis (KETUA) Fathoni (ANGGOTA)	Institut Agama Islam (IAI) Bani Fattah Jombang	Tashrifan Jombang: Telaah Epistemologi dan Kedudukan Kitab Al-Amthilah Al-Tasrifiyah Karya K.H. Muhammad Ma'shum Bin Ali dalam Khazanah Ilmu Sharaf di Pondok Pesantren Indonesia	15.000.000

18	201030000033828	Muhamad Ali Mustofa Kamal (KETUA) Ahmadiy (ANGGOTA)	Universitas Sains Alquran	Penggunaan Terapi Ruqyah Qur'aniyah Terhadap Perubahan Gelombak Otak Pasien pada Penyembuhan Pasien di RSJ Magelang	15.000.000
19	201030000032001	Socheh (KETUA) Khasanah (ANGGOTA)	STIT Al-Muslihun Tlogo Kanaigoro Blitar	Kontestasi Identitas dan Emansipasi Tunggu Tubang (Studi Sosio-historis dan Gender tentang Konstruksi Tunggu Tubang di Desa Dwikora Kecamatan Bukit Kemuning Lampung Utara)	15.000.000
20	201030000037563	Krismono (KETUA) Burhan Nudin (ANGGOTA) Supriyanto Abdi (ANGGOTA)	FAI Univ. Islam Indonesia (UII) Yogyakarta	The Liquidity of Islamic Identity of "Hijra" Communities in Indonesia Case Studies in Jakarta, Bandung, and Yogyakarta	15.000.000
21	201030000038521	Akif Khilmiyah (KETUA) Anita Anita (ANGGOTA)	FAI Univ. Muhammadiyah Yogyakarta	Evaluasi dan Pengembangan Model Manajemen Pendidikan Inklusi bagi Penyandang Disabilitas (Studi pada Sekolah Dasar Inklusi DIY dan Jateng)	15.000.000
22	201030000030794	Abdullah Sapii (KETUA) Muhyidin (ANGGOTA)	STID Al-Biruni Babakan Ciwaringin	Fikih Minoritas: Dinamika Keberagaman Minoritas Muslim Bali	15.000.000
23	201030000032059	Najmi Hayati (KETUA) Muhammad Ali Noer (ANGGOTA)	FAI Univ. Islam Riau (UIR), Pekanbaru, Riau	Hubungan Thinking Style terhadap Prestasi Belajar Bahasa Arab Siswa Pesantren Ittihadul Muslimin Koto Gasib	15.000.000
24	201030000030770	Aprezo Pardodi Maba (KETUA) Bety Dwi Pratiwi (ANGGOTA)	Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung	Layanan dengan Kearifan Lokal: Peran Bahasa Daerah dalam Bimbingan dan Konseling Kelompok untuk Meningkatkan Motivasi Sorogan pada Santri	15.000.000

25	201030000035312	Moh. Nasrul Amin (KETUA) Raikhan (ANGGOTA)	Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan Jawa Timur	Mengikis Radikalisasi di Kota Para Kombatant: Meneguhkan Nalar Moderasi Keagamaan pada Kurikulum Pendidikan Islam Tingkat Menengah Atas di Lamongan	15.000.000
26	201030000031468	Iman Subasman (KETUA) Faat Nasyrudin (ANGGOTA)	Universitas Islam Al-Ihya Kuningan	Evaluasi Program Ajengan Masuk Sekolah: (Analisis Implementasi Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 08.a Tahun 2017 tentang Pendidikan Karakter Menggunakan Model Evaluasi CIPP)	15.000.000
27	201030000038384	Daniel Zuchron (KETUA) Siti Rozinah (ANGGOTA)	Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia	Perkembangan dan Peranan Ilmu Mantiq dalam Menumbuhkan Generasi Santri Berbudaya Literasi: Studi Kasus Pesantren Al Falak Pagentongan dan Pesantren Ummul Quro Leuwiliang, Bogor, Jawa Barat	15.000.000
28	201030000028519	Zainuddin (KETUA) Muslihul Umam (ANGGOTA)	STAI Nazhatut Thullab Sampang Madura	Peran Tokoh "Bajing" dalam Pesta Demokrasi Pemilu 2019 di Kabupaten Sampang Madura	15.000.000
29	201030000034116	Rafiuddin (KETUA) Husnatul Mahmudah (ANGGOTA)	Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima	Tradisi Kabua Ncore dalam Masyarakat Bima sebagai Sarana Resolusi Konflik Sosial	15.000.000
30	201030000027921	Zaitur Rahem (KETUA) Abdul Basid (ANGGOTA)	Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk Sumenep	Pendidikan Antiradikalisme pada Budaya Ngunjeng Tandhe Masyarakat Kabupaten Sumenep Madura	15.000.000

31	201030000037361	Miswan Ansori (KETUA) Zahrotun Nafisah (ANGGOTA)	Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara (INISNU), Jawa Tengah	Islam Tionghoa di Jawa; Antropologi Simbolik Interpretatif tentang Keislaman Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) Kabupaten Jepara	15.000.000
32	201030000033130	Cipto Sembodo (KETUA) Muhammad Nasrudin (ANGGOTA)	FAI Univ. Cokroaminoto Yogyakarta (UCY)	Solusi Stigmatisasi dan Antisipasi Paham Radikalisme Pendidikan Menengah dengan Integrasi Karakter Kebangsaan	15.000.000
33	201030000030065	Hurriah Ali Hasan (KETUA) Abd Rahim Razaq (ANGGOTA)	FAI Univ. Muhammadiyah Makassar (UMM), Sulawesi Selatan	Pemetaan Preferensi Pemuda Terdidik pada Pembangunan Desa dan Potensi Kontribusinya pada Pengurangan Urbanisasi	15.000.000
34	201030000028922	Saiful Bahri (KETUA) Dede Setiawan (ANGGOTA)	Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia	Penolakan Lima Hari Sekolah; Perdebatan, Aktor dan Kontestasi	15.000.000
35	201030000029091	Khairul Mufti Rambe (KETUA) M. Khoirul Hadi Al-Asyari (ANGGOTA)	STAI Syekh H. Abdul Halim Hasan Al-Islahiyah Binjai, Sumatera Utara	Pemeriksaan Kesehatan Terhadap Calon Suami dan Istri dalam Fiqh Munakahat (Analisis Konsep Maqasid Al-Syari'ah)	15.000.000
36	201030000034501	Arif Nuh Safri (KETUA) Muhammad Arif Kurniawan (ANGGOTA)	Institut Ilmu Al Qur'an An-Nur Yogyakarta	Dekonstruksi Makna Keluarga bagi Kaum Minoritas (Studi atas Makna Pasangan Hidup dan Anak di Kalangan Transgender di Yogyakarta)	15.000.000
37	201030000040217	Ahmad Baha'uddin AM (KETUA) Suhaimi (ANGGOTA)	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Makrifatul Ilmi Bengkulu Selatan	Pesantren dan Moderasi Keberagamaan Generasi Millennial di Provinsi Bengkulu	15.000.000

38	201030000037282	Lety Febriana (KETUA) Siti Misbah (ANGGOTA)	FAI Univ. Muhammadiyah Bengkulu	Sejarah Pendidikan Muhammadiyah dan Kontribusinya terhadap Pendidikan Islam di Bengkulu	15.000.000
39	201030000028701	Burhanuddin (KETUA) Nur Afiah (ANGGOTA)	Institut Agama Islam Darul Da'wah Wal Irsyad Polewali Mandar	Nilai-Nilai Pendidikan Karakter dalam Pappasang dan Implikasinya terhadap Masyarakat Mandar	15.000.000
40	201030000032811	Masyhuri (KETUA) Ach. Khatib (ANGGOTA)	Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk Sumenep	Yang Sakit yang Terpapar Radikalisme: infiltrasi Radikalisme dalam bimbingan Kerohanian Rumah Sakit di Provinsi Jawa Timur	15.000.000
41	201030000037122	Syukur Prihantoro (KETUA) Munirtadho (ANGGOTA)	STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta	Pengembangan Desain Modul Bahasa Arab untuk Santri Penghafal Al- Qur'an (Kajian Pengajaran Bahasa untuk Tujuan Khusus)	15.000.000
42	201030000038291	Zainal Arifin (KETUA) Aan Nasrullah (ANGGOTA)	STAI Miftahul Ula Nglawak Kertosono, Nganjuk	Pemberdayaan Masyarakat Hutan Melalui Peningkatan Peran Industri Kecil dan Menengah (ikm) Berbasis Tanaman Produktif di Sekitar Hutan (Studi Kasus Masyarakat Hutan Kabupaten Nganjuk)	15.000.000
43	201030000032486	Syamsul Hadi (KETUA) Dewi Anggraeni (ANGGOTA)	Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia	Implementasi Pendidikan Multikultur Berbasis Pesantren	15.000.000
44	201030000030653	Achmad Lubabul Chadziq (KETUA) Misbahul Munir (ANGGOTA)	Institut Keislaman Abdullah Faqih (INKAFA) Manyar Gresik	Menakar Semangat Patriotisme pada Generasi Milenial: Studi Atas Gerakan Kader Penggerak NU di Kabupaten Gresik	15.000.000

45	201030000030010	Fakhrul Rijal (KETUA) Muammar (ANGGOTA)	Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Al- Aziziyah Sabang	Respon Aktivistis Muda Aceh terhadap Isu Islam Nusantara dan dinamika Sosial Masyarakat	15.000.000
46	201030000035101	Evi Aeni Rufaedah (KETUA) Latifatul Masrurroh (ANGGOTA)	FAI Univ. Wiralodra (UNWIR) Indramayu	Efektivitas Layanan Bimbingan Kelompok dalam Upaya Menumbuhkan Sikap Prosocial Siswa di Madrasah Aliyah Negeri Se- Kabupaten Indramayu	15.000.000
47	201030000038003	Moh. Isom Mudin (KETUA) Ahmad Farid Saifuddin (ANGGOTA) Lailah Alfi (ANGGOTA)	Universitas Darussalam Gontor	Wujud dalam Tasawwuf Filosofis Al-Attas dan Relevansinya dengan Pengembangan Sains Islam	15.000.000
48	201030000039156	Dicky Wirianto (KETUA) Muhammad Riza (ANGGOTA)	STAI Al- Washliyah Banda Aceh	Judul Penelitian: Tarekat Idrisiah di Indonesia (Genealogy, Pergerakan dan Pengaruhnya terhadap Pendidikan)	15.000.000
49	201030000038431	Mohamad Agus Jauhari (KETUA) A. Zaenurrosyid (ANGGOTA)	Institut Pesantren Mathaliul Falah Pati Jawa Tengah	Model Fundraising Filantropi Islam	15.000.000
<b>JUMLAH TOTAL</b>				<b>735.000.000</b>	

Disahkan oleh  
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI  
KEAGAMAAN ISLAM  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

SUYITNO



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR **2483** TAHUN 2021

TENTANG

PENERIMA BANTUAN PENELITIAN AFIRMASI PROGRAM PASCASARJANA  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program Bantuan Penelitian Afiriasi Program Pascasarjana Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan dan ketentuan untuk menerima Bantuan Penelitian Afiriasi Program Pascasarjana Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Penelitian Afiriasi Program Pascasarjana Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
  7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
  9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
  11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
  12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
  13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
  14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
  15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 945);
  16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7320

Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Lanjutan Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENELITIAN AFIRMASI PROGRAM PASCASARJANA TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Penelitian Afiriasi Program Pascasarjana Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
  - b. Penggunaan bantuan adalah untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI;
  - c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
  - d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2021 Nomor: 025.04.1.426302/2021, 12 November 2020 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.O.521219.133.A.01.3.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 04 Mei 2021

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI  
KEAGAMAAN ISLAM  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh  
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

TTD

SUYITNO

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM  
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
 KEMENTERIAN AGAMA  
 NOMOR 2483 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PENERIMA BANTUAN PENELITIAN AFIRMASI  
 PROGRAM PASCASARJANA TAHUN ANGGARAN 2021

**PENERIMA BANTUAN PENELITIAN AFIRMASI PROGRAM PASCASARJANA  
 TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	201140000028643	Wahidin (KETUA)	IAIN Salatiga	Kerangka Kerja Konseling Religius untuk Mengembangkan Optimisme Mahasiswa	12.500.000
2	201140000038892	Jumrodah (KETUA)	IAIN Palangkaraya	Pembiakan Sea-urchin Menuju Sustainable Development sebagai Project Mahasiswa di Laboratorium Ekologi Laut	12.500.000
3	201140000037110	Khothibul Umam (KETUA)	Universitas Islam Negeri Walisono Semarang	Serious Game Virtual Class Learning Berbasis Student Engagement intensity Menggunakan Multi Objective Optimization	12.500.000
4	201140000035577	Yusdiana (KETUA)	IAIN Pontianak	Takut Gagal (Fear of Failure) pada Peserta didik Berbakat Akademik (Studi Kasus di Madrasah Aliyah Negeri 3 Malang)	12.500.000
5	201140000030808	Zulfi Zumala Dwi Andriani (KETUA)	Institut Agama Islam (IAI) Darussalam	Conversion to Islam, Identity Transformation and American Women	12.500.000
6	201140000029679	Mona Novita (KETUA)	STAI Yayasan Nurul Islam (YASNI) Muara Bungo	Manajemen Pimpinan Perguruan Tinggi dalam Mengembangkan Entrepreneurship Mahasiswa pada Perguruan Tinggi Negeri Sumatera Barat (studi pada Universitas Negeri padang)	12.500.000

7	201140000028064	Fariz Alnizar (KETUA)	Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia	Kuasa Kaul dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Ahmadiyah	12.500.000
8	201140000037182	Muhammad Nurhalim (KETUA)	IAIN Purwokerto	Metode Muhasabah Neuro Linguistic Programming (NLP) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Subjektif (subjective Well-being) Mahasiswa-Santri	12.500.000
9	201140000033421	Ayatullah (KETUA)	STAI Nahdlatul Ulama (STAINU) Jakarta	Ilmu Hikmah dalam Perspektif Filsafat; Studi Kasus Pesantren di Tiga Wilayah Cirebon	12.500.000
10	201140000035541	Fatum Abubakar (KETUA)	IAIN Ternate	Praktik-praktik Hukum Keluarga Islam: Agensi, Akomodasi dan Pemberdayaan Perempuan Salafi di Yogyakarta	12.500.000
11	201140000028120	Anwar (KETUA)	STAI Daarussalam Sukabumi	Rekonstruksi Pemikiran Tasawwuf KH. Ahmad Sanusi (Penelitian terhadap Karya Tulis/Manuskrip KH. Ahmad Sanusi dalam Bidang Tasawwuf)	12.500.000
12	201140000036070	Sigit Prasetyo (KETUA)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Model Modifikasi Kurikulum dan Pembelajaran Mata Pelajaran Ipa Bagi Anak Slow Learner dan Low Vision di Sekolah Dasar Inklusif	12.500.000
13	201140000031150	Miftahul Jannah (KETUA)	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	Kesan Trauma Terhadap Perkembangan Kognitif, Sosial Emosi dan Identitas Agama Mangsa Konflik pada Dayah di Aceh	12.500.000
14	201140000028453	Ahmad Bahtiar (KETUA)	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	Perspektif Islam dalam Novel Indonesia sebelum Kemerdekaan	12.500.000
15	201140000040090	Ihwan Amalih (KETUA)	Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep	تطور النموذج المعرفي في مقاصد الشريعة المعاصرة (دراسة مقارنة بإحالة خاصة إلى قضية حفظ البيئة بين عبد المجيد النجار و يوسف القرضاوي)	12.500.000

16	201140000039270	Prima Ayu Rizqi Mahanani (KETUA)	IAIN Kediri	Beauty After Syar'i: Perlawanan Kaum Perempuan Salafi atas Hegemoni Struktur	12.500.000
17	201140000028692	Ermin Rachmawati (KETUA)	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	Potensi Pioglitazone sebagai Agen Pencegahan Penyakit Jantung Koroner dengan Target Kerja Sel Busa Makrofag Aterosklerosis	12.500.000
18	201140000030049	Indah Kencanawati (KETUA)	IAIN Kerinci	Modifikasi Model Inkuiri dalam Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis dan Self-efficacy Mahasiswa Biologi	12.500.000
19	201140000035524	Ade Yamin (KETUA)	IAIN Fattahul Muluk Papua	Menjadi Muslim Papua; Perjuangan Komunitas Dani di Lembah Baliem	12.500.000
20	201140000034394	Muhammad Bahrul Ilmie (KETUA)	Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAI NU) Kebumen	Politik Hukum Pengelolaan Zakat di Indonesia: Kajian terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011	12.500.000
21	201140000040491	Siti Mahmudah Noorhayati (KETUA)	Institut Agama Islam Sahid	Dinamika Intelektualisme Islam di Pesantren (Studi atas Perkembangan Tradisi Berpikir di Pesantren Jawa Timur)	12.500.000
22	201140000035701	Yulianti (KETUA)	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	Pengaruh Komitmen Profesional, Kepribadian, dan Kinerja Terhadap Perilaku Penurunan Kualitas Audit serta Implikasinya terhadap Kemampuan Mendeteksi Kecurangan (Studi pada Satuan Pengawasan Internal PTKIN di Indonesia)	12.500.000
23	201140000036612	Dwi Wahyudiati (KETUA)	Universitas Islam Negeri Mataram	Pengembangan Perangkat Pembelajaran Kimia Berbasis Kearifan Lokal Budaya Sasak Untuk Peningkatan Sikap Ilmiah dan Prestasi Kognitif Mahasiswa	12.500.000

24	201140000032139	Laelatul Badriah (KETUA)	Universitas Alma Ata	Program Rintisan Madrasah Unggulan, Pengelolaan, dan Dampak bagi Pengembangan MI di Yogyakarta	12.500.000
25	201140000031279	Farhan (KETUA)	Universitas Nurul Jadid	Produksi Pesan Pembinaan Mualat Era Gadget Studi Kasus Tionghoa Muslim DKI Jakarta	12.500.000
26	201140000035498	Mufliha Wijayati (KETUA)	IAIN Metro	Perjumpaan dengan "Broker": Pengalaman Perempuan Terdiskriminasi dalam Proses Perceraian di Lampung	12.500.000
27	201140000028438	Inayatul Ulya (KETUA)	Institut Pesantren Mathaliul Falah Pati Jawa Tengah	Pendidikan Tarekat Bagi Masyarakat Kelas Menengah Muslim Perkotaan (Konstruksi Keberagamaan Jama'ah TQN di Pesantren Jagat 'Arsy Tangerang)	12.500.000
28	201140000028038	Angraini (KETUA)	Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim	Model of Information Security Policy Compliance For a Context of Public Universities in Indonesia	12.500.000
29	201140000031916	Fatma Dian Pratiwi (KETUA)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Perempuan di Komunitas Virtual Brand Presentasi diri Prosumer Anggota Femaledaily Forums dalam Bingkai Strategi Kuasa dan Hegemoni	12.500.000
30	201140000031338	Lukman Hakim (KETUA)	Institut PTIQ Jakarta, Jakarta Selatan	Lada Secupak: Melacak Hubungan Militer Kerajaan Turki Usmani dan Aceh Darussalam Tahun 1565 - 1640 M	12.500.000
31	201140000031385	Achmad Fawaid (KETUA)	Universitas Nurul Jadid	Genealogi Islam Jawa: Sebuah Kritik (Historiografi) Pascakolonial	12.500.000
32	201140000030019	Uswatun Khasanah (KETUA)	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	Model Asuhan Keperawatan untuk Lansia dengan Hipertensi Berbasis Masyarakat	12.500.000

33	201140000031367	Hasnah (KETUA)	Universitas Islam Negeri Alauddin	Pengembangan Modul Intervensi Keperawatan dalam Mencegah Preeklampsia pada Ibu Hamil di Wilayah Kerja Puskesmas Kabupaten Gowa	12.500.000
34	201140000028207	Winarto Eka Wahyudi (KETUA)	FAI Univ. Islam Lamongan (UNISLA) Jawa Timur	Social Pedagogy Muslim Etnis Minoritas di Indonesia (Konstruksi atas Praksis Pendidikan Islam Muslim Tionghoa Berbasis Social Capital di Surabaya)	12.500.000
35	201140000032367	Fathol Haliq (KETUA)	Institut Agama Islam Negeri Madura	Hubungan Religiusitas, Prasangka, Konflik Interpersonal, dan Agresi Mahasiswa Madura	12.500.000
36	201140000030025	Fejrian Yazdajird Iwanebel (KETUA)	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	The Formation of Ta'wil in Early Fatimid Isma'ili: Al-Nu'man B. Hayyun and Ja'far B. Mansur on Prophet Stories in the Qur'an	12.500.000
37	201140000033149	Ratni Bt. Hj. Bahri (KETUA)	IAIN Sultan Amai Gorontalo	تطوير مواد تعليم علم المعاني بالأحاديث القدسية على ضوء نظرية التعليم البنائية بالتطبيق على طلبة قسم تعليم اللغة العربية بجامعة السلطان أمي الإسلامية الحكومية غورنتالو	12.500.000
38	201140000033235	Sri Hidayati (KETUA)	IAIN Pontianak	Kerangka Kerja Layanan Bimbingan dan Konseling Pernikahan dengan Pendekatan Ecosystemic dalam Membangun Pernikahan yang Sukses (Studi pada Keluarga Sakinah Teladan di Kalimantan Barat)	12.500.000
39	201140000028905	Muslihun (KETUA)	Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Pacet Mojokerto	الزعة الإنسانية نحو الحداثة الإسلامية عند طه عبد الرحمن وعبد الله بن بيه	12.500.000
40	201140000033030	Marduati (KETUA)	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	Pengelolaan Cagar Budaya dan Pemanfaatannya sebagai Objek Wisata di Kawasan Banda Aceh	12.500.000

41	201140000027907	Siti Mutholingah (KETUA)	STAI Ma'had Aly Al-Hikam Malang	Model Pembelajaran PAI Berwawasan Budaya Nirkekerasan dalam Mengembangkan Sikap Toleran pada Mahasiswa (Studi Multisitus di Universitas Brawijaya dan Universitas Negeri Malang)	12.500.000
42	201140000028051	Moh Nor Ichwan (KETUA)	Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	Soteriologi Agama-agama dalam Al-Qur'an (Kajian Teologis dengan Pendekatan Tafsir Al-Maudhu'i)	12.500.000
43	201140000040701	Rifan Humaidi (KETUA)	IAIN Jember	Strategi Integrasi Budaya Organisasi di Pondok Pesantren (Studi Multi Kasus di Pondok Pesantren Nuris dan Pondok Pesantren Alqodiri Jember)	12.500.000
44	201140000038380	Ahmad Sihabul Millah (KETUA)	Institut Ilmu Al Qur'an An-Nur Yogyakarta	Green Islam sebagai Counter Discourse dalam Mempromosikan Gaya Hidup Ramah Lingkungan (Studi di Pesantren ath Thariq Garut Jawa Barat)	12.500.000
45	201140000031555	Rosdianah (KETUA)	Universitas Islam Negeri Alauddin	Hubungan Ekspresi Mrna Gen Catechol-O-Methyl Transferase (comt) dengan Kemampuan Memori pada Penghafal Al-Qur'an	12.500.000
46	201140000038429	Syamsuri (KETUA)	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	Fiqh Kebangsaan Kiai Hasyim Asy'ari	12.500.000
47	201140000029197	Sisca Lestari (KETUA)	STIS As-Sa'adah Sukasari Sumedang	Jaringan Prostitusi di Kota Kota Besar (Studi Kasus Praktik Prostitusi di Tempat Spa di Kota Bandung)	12.500.000
48	201140000033267	Toni Pransiska (KETUA)	STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta	الكتاب المدرسي للغة العربية و أفاق الثقافة الإندونيسية (دراسة منهجية في كتب اللغة العربية على المستوى الثانوي في إندونيسيا)	12.500.000
49	201140000038287	Andi Rahman (KETUA)	Institut PTIQ Jakarta, Jakarta Selatan	Hadis Nabi di antara Ketuhanan dan Kemanusiaan: Uji Otentisitas Hadis dan Telaah Otoritasnya dalam Syariat Islam	12.500.000



50	201140000029135	Rosleny Marliani (KETUA)	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati	Peran Komitmen Keluarga, Kebersamaan keluarga, dan Kesejahteraan Spiritual terhadap Resiliensi Keluarga dengan Komunikasi Keluarga sebagai Variabel Mediator	12.500.000
51	201140000028224	Moh Masduki (KETUA)	Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo	Enkulturasasi Nilai Toleransi dalam Masyarakat Plural Berbasis Pendidikan Islam (Studi Etnografi di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo)	12.500.000
52	201140000037762	Darimis (KETUA)	IAIN Batusangkar	Keefektifan Konseling Kelompok Kognitif Perilaku dengan Teknik Reframing Bermuatan Nilai-nilai Budaya Minangkabau untuk Meningkatkan Pemaafan Siswa SMA	12.500.000
53	201140000032865	Nabiela Naily (KETUA)	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Hukum Keluarga di Dunia Islam Menurut Perspektif Jender	12.500.000
54	201140000028693	Indah Piliyanti (KETUA)	IAIN Surakarta	Transformasi dan Inklusivitas Lembaga Filantropi Islam di Indonesia Masa Kontemporer: Studi pada PKPU Human Initiative	12.500.000
<b>JUMLAH TOTAL</b>					<b>675.000.000</b>

Disahkan oleh  
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI  
KEAGAMAAN ISLAM  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

SUYITNO



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR **2482** TAHUN 2021

TENTANG

PENERIMA BANTUAN SHORT COURSE METODOLOGI  
PENELITIAN AGAMA DAN BUDAYA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program Bantuan Short Course Metodologi Penelitian Agama dan Budaya Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan dan ketentuan untuk menerima Bantuan Short Course Metodologi Penelitian Agama dan Budaya Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Short Course Metodologi Penelitian Agama dan Budaya Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran

- Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
  7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
  9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
  11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
  12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
  13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
  14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
  15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 945);

16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7320 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Lanjutan Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN SHORT COURSE METODOLOGI PENELITIAN AGAMA DAN BUDAYA TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Short Course Metodologi Penelitian Agama dan Budaya Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
  - Penggunaan bantuan adalah untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI;
  - Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
  - Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2021 Nomor: 025.04.1.426302/2021, 12 November 2020 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.O.521219.133.A.01.4.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 04 Mei 2021

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI  
KEAGAMAAN ISLAM  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh  
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

SUYITNO

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM  
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
 KEMENTERIAN AGAMA  
 NOMOR 2482 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PENERIMA BANTUAN SHORT COURSE METODOLOGI  
 PENELITIAN AGAMA DAN BUDAYA TAHUN ANGGARAN 2021

**PENERIMA BANTUAN SHORT COURSE METODOLOGI  
 PENELITIAN AGAMA DAN BUDAYA TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	201200000037957	Muttaqin Khabibullah (KETUA)	Institut Agama Islam Qomaruddin Gresik	Konstruksi Identitas Etnis dan Agama dalam Pendidikan Islam; Studi Kasus pada Masyarakat Multietnis di Desa Pulopancikan Gresik	10.000.000
2	201200000039519	Rizka Amelia Armin (KETUA)	IAIN Palopo	Local Genius dalam Resolusi Konflik: Strategi Masyarakat Mengelola Harmoni di Padang Sappa, Luwu, Sulawesi Selatan	10.000.000
3	201200000030812	Achmad Maulidi (KETUA)	Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep	Pendidikan Karakter Islami dalam Tradisi Nyabis Masyarakat Madura (Studi Fenomenologis di Desa Karay Ganding Kabupaten Sumenep)	10.000.000
4	201200000039501	Muhammad Tang (KETUA)	STAI Al- Furqan Makassar, Sulawesi Selatan	Pendidikan Islam Multikultural dalam Budaya Sipakatau (Kajian Etnografi dalam Transformasi Sosial di Barang Soppeng Sulawesi Selatan)	10.000.000
5	201200000040000	Miftakhul Munif (KETUA)	Institut Pesantren Mathaliul Falah Pati Jawa Tengah	Guru Sejati Perspektif Mitologi Jawa dan Tasawuf Islam dalam Menemukan Makna Hidup (Studi terhadap Jamaah Suluk Laras Jagad)	10.000.000

6	201200000039413	Moch. Khafidz Fuad Raya (KETUA)	Institut Agama Islam Darullughah Wadda'wah Bangil, Pasuruan	Niqāb Vs Budaya (kontradiksi Sosial Budaya dengan Identitas Keislaman di Indonesia)	10.000.000
7	201200000037963	Try Riduwan Santoso (KETUA)	Institut Agama Islam Latifah Mubarokiyah (IAILM) Suryalaya Tasikmalaya	Model Pembinaan Self-Awereness Berbasis Sufistik di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II di Sumenep Madura	10.000.000
8	201200000029961	Uliyatul Mu'awwanah (KETUA)	STAI Al-Falah As-Sunniah Kencong Jember	Komunitas Marginal Yahudi Indonesia (sebuah Kajian Etnografis Identitas Yudaisme di Kota Manado, Sulawesi Utara)	10.000.000
9	201200000029133	Faisal Muzzamil (KETUA)	STAI Dr. KH. EZ. Muttaqien Purwakarta	Pengalaman Keagamaan Masyarakat Industri (penelitian tentang Bentuk Pengalaman Keagamaan Karyawan PT Indorama Synthetics Tbk di Kabupaten Purwakarta)	10.000.000
10	201200000028209	Muhammad Anas Ma`arif (KETUA)	Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Pacet Mojokerto	Tipologi Pelaku Zikir: Peran Tarekat Qadriyyah Naqsabandiyyah al-Usmaniyah Surabaya dalam Membentuk Sikap Toleransi	10.000.000
11	201200000035152	Helmi Maulana (KETUA)	Institut Agama Islam Darussalam (IAID) Ciamis Jawa Barat	Epistemologi Tafsir Tarbawi	10.000.000
12	201200000031939	Miftahul Janah (KETUA)	STAI Bakti Negara Tegal	Wacana dan Ideologi dalam Tafsir al-Qur'an; Analisis Wacana Kritis Penafsiran di Sosial Media Facebook Indonesia	10.000.000

13	201200000028990	Puji Laksono (KETUA)	Universitas Sains Alquran	Tradisi Nyadran Sebagai Media Memperkuat Ikatan Keluarga (studi Kasus Tradisi Nyadran di Dusun Semen Kulon, Kecamatan Candimulyo Magelang)	10.000.000
<b>JUMLAH TOTAL</b>				<b>130.000.000</b>	

Disahkan oleh  
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI  
KEAGAMAAN ISLAM  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

SUYITNO



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR **2481** TAHUN 2021

TENTANG

PENERIMA BANTUAN SHORT COURSE METODOLOGI  
PENELITIAN ISLAM DAN SAINS TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program Bantuan Short Course Metodologi Penelitian Islam dan Sains Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan dan ketentuan untuk menerima Bantuan Short Course Metodologi Penelitian Islam dan Sains Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Short Course Metodologi Penelitian Islam dan Sains Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran



- Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
  7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
  9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
  11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
  12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
  13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
  14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
  15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 945);

16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7320 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Lanjutan Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN SHORT COURSE METODOLOGI PENELITIAN ISLAM DAN SAINS TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Short Course Metodologi Penelitian Islam dan Sains Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:  
a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;  
b. Penggunaan bantuan adalah untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI;  
c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan  
d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2021 Nomor: 025.04.1.426302/2021, 12 November 2020 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.O.521219.133.A.01.5.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 04 Mei 2021

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI  
KEAGAMAAN ISLAM  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh  
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

SUYITNO

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM  
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
 KEMENTERIAN AGAMA  
 NOMOR 2481 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PENERIMA BANTUAN SHORT COURSE METODOLOGI  
 PENELITIAN ISLAM DAN SAINS TAHUN ANGGARAN 2021

**PENERIMA BANTUAN SHORT COURSE METODOLOGI  
 PENELITIAN ISLAM DAN SAINS TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	201210000029219	Tasnim Rahman Fitra (KETUA)	Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi	Penerapan Koordinat Masjid Pusat Kabupaten atau Kota dalam Perhitungan Jadwal Waktu Shalat di Provinsi Jambi	10.000.000
2	201210000038792	Ajeng Rizki Safira (KETUA)	FAI Univ. Muhammadiyah Gresik (UMG)	Pemahaman Guru tentang Pendidikan Lingkungan di Taman Kanak-kanak Surabaya	10.000.000
3	201210000040571	Mustaqim Makki (KETUA)	STAI Nurul Huda Kapongan Situbondo	Dekonstruksi Doktrin Ekonomi Islam terhadap Pengembangan Dana Desa (Studi Dampingan Bumdes pada Ekonomi Kerakyatan se-Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso)	10.000.000
4	201210000040314	Bayu Tri Cahya (KETUA)	IAIN Kudus	Konvergensi Kearifan Lokal Tungku Tigo Sajarangan dalam Economic Empowerment Berbasis Falsafah Adat Masyarakat Minangkabau	10.000.000
5	201210000036422	Nurdin Batjo (KETUA)	IAIN Palopo	Komunikasi Pemasaran PT. Pertamina dalam Mengkonversi Putusan Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Premium ke Peralite di Sulawesi Selatan	10.000.000

6	201210000038293	Sabaruddin (KETUA)	IAIN Palopo	Dekonstruksi Nalar dan Kontekstualisasi Teks al-Quran: Studi Komparasi Pemikir Islam dalam Kehidupan Sosial Keagamaan	10.000.000
<b>JUMLAH TOTAL</b>				<b>60.000.000</b>	

Disahkan oleh  
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI  
KEAGAMAAN ISLAM  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

SUYITNO



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR 2480 TAHUN 2021

TENTANG

PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
INOVATIF BERBASIS MODERASI BERAGAMA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat Inovatif Berbasis Moderasi Beragama Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan dan ketentuan untuk menerima Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat Inovatif Berbasis Moderasi Beragama Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat Inovatif Berbasis Moderasi Beragama Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran

- Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
  7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
  9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
  11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
  12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
  13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
  14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
  15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 945);

16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7320 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Lanjutan Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INOVATIF BERBASIS MODERASI BERAGAMA TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat Inovatif Berbasis Moderasi Beragama Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:  
a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;  
b. Penggunaan bantuan adalah untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI;  
c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan  
d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2021 Nomor: 025.04.1.426302/2021, 12 November 2020 dengan Uraian Bantuan Pengabdian Dosen Berbasis Moderasi Beragama dan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.O.521219.133.A.01.6.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 04 Mei 2021

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI  
KEAGAMAAN ISLAM  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh  
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

SUYITNO

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM  
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
 KEMENTERIAN AGAMA  
 NOMOR 2480 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
 INOVATIF BERBASIS MODERASI BERAGAMA  
 TAHUN ANGGARAN 2021

**PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
 INOVATIF BERBASIS MODERASI BERAGAMA TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	203020000030518	Moh. Syafi' (KETUA) Ana Sofiyatul Azizah (ANGGOTA)	STAI Nahdlatul Ulama (STAINU), Temanggung, Jawa Tengah	Penguatan Moderasi Islam Melalui Penerapan Software dan Aplikasi Syumilah Nu 1.0 di Pesantren Miftahur Rasyidin Cekelan, Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung Jawa Tengah	12.500.000
2	203020000037506	Hamidulloh Ibda (KETUA) Andrian Gandi Wijanarko (ANGGOTA)	STAI Nahdlatul Ulama (STAINU), Temanggung, Jawa Tengah	Moderasi Islam Melalui Penguatan Kurikulum Aswaja Annadhliyah LP Ma'arif PWNU Jawa Tengah dalam Mencegah Radikalisme Agama	12.500.000
3	203020000030401	Siti Amaroh (KETUA) Husnurrosyidah (ANGGOTA)	IAIN Kudus	Branding Produk Usaha Mikro dalam Merespon Perkembangan Halal Tourism: Pemberdayaan pada Anggota Paguyuban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Kudus	12.500.000
4	203020000038391	M. Ali Rusdi (KETUA) Abu Bakar Juddah (ANGGOTA)	IAIN Parepare	Pengembangan Sistem informasi Masjid Melawan Hoax, Ujaran Kebencian dan Ketimpangan Sosial Berbasis Community Organizing di Kota Parepare Sulawesi Selatan	12.500.000



5	203020000037697	Saiful Anwar (KETUA) Mohammad Rofiuddin (ANGGOTA) Muslimah Susilayati (ANGGOTA)	IAIN Salatiga	Fopadigting: Pendampingan Sekolah Marketing Usaha Produktif Ibu-ibu Pengajian Kampung Duren untuk Meningkatkan Ekonomi Keluarga	12.500.000
6	203020000034124	Muh Harawan Dimas Jakaria (KETUA) Praptika Septi Femilia (ANGGOTA)	IAIN Jember	Pendampingan dalam Penggunaan Aplikasi Crowdfunding E-Amal sebagai Solusi Alternatif Praktek Sedekah Jalanan Masyarakat Jember	12.500.000
7	203020000036291	Ali Mustafa (KETUA) Izzatur Rusuli (ANGGOTA) Zakiul Fuady (ANGGOTA)	STAIN Gajah Putih Takengon Aceh Tengah	Penguatan Resiliensi Beragama pada Anak Muallaf di Kala Wih Ilang: Pendekatan Dakwah dan Psikologi	12.500.000
8	203020000035941	Khasan Ubaidillah (KETUA) Abd. Halim (ANGGOTA)	IAIN Surakarta	Barisan Islam Santun dari Masjid Kampus (Bisma Kampus)	12.500.000
9	203020000040979	Saniri (KETUA) Ida Rochmawati (ANGGOTA)	STIT Raden Santri Gresik	Memakmurkan Masjid Berbasis Nilai-nilai Moderat dalam Bingkai Ahlusunnah Wal Jamaah Annahdliyah di Kota Gresik	12.500.000
10	203020000036084	Alimul Muniroh (KETUA) Ahmad Masyhadi (ANGGOTA)	Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan Jawa Timur	Perempuan dan Gerakan Moderasi Islam: Pemberdayaan Da'iyah Kampung untuk Deteksi dini Ekstrimisme di Kecamatan Solokuro Lamongan	12.500.000
11	203020000028410	Agus Salim Chamidi (KETUA) Bahrun Ali Murtopo (ANGGOTA)	Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAI NU) Kebumen	Inovasi Moderasi Beragama Komunitas Difabel di Rumah Inklusif Kebumen	12.500.000

12	203020000035560	Hayaturrohan (KETUA) Fitriyani (ANGGOTA) Tsabit Latief (ANGGOTA)	STAI Nahdlatul Ulama (STAINU) Jakarta	Moderasi Beragama Berbasis Keluarga: Penanaman Moderasi Islam Melalui Pendidikan Khusus Pranikah dan Sidang Itsbat	12.500.000
13	203020000031171	Haidar Idris (KETUA) Ahmad Ihwanul Muttaqin (ANGGOTA)	Institut Agama Islam (IAI) Syarifuddin Wonorejo Lumajang	Rekonstruksi Spirit Harmoni Agama di Daerah Rawan Konflik Agama Melalui Pendekatan Participatory Action Research di Desa Sidomulyo Kecamatan Pronojiwo Lumajang	12.500.000
14	203020000039015	Yuyun Libriyanti (KETUA) Kurniawati (ANGGOTA)	STAI Denpasar Bali	Penguatan Konten Islam Toleran Melalui Program Pendampingan Pengelolaan Sosial Media bagi Komunitas Aswaja Dewata di Denpasar Bali	12.500.000
15	203020000034696	Sumarjoko (KETUA) Khamim Saifuddin (ANGGOTA)	STAI Nahdlatul Ulama (STAINU), Temanggung, Jawa Tengah	Moderasi Antar Umat Beragama Islam dan Katholik Melalui Seni Macapat (Studi Kasus di Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019)	12.500.000
16	203020000037547	Nur Hamidi (KETUA) Nur Hidayat (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Internalisasi Empat Pilar Kebangsaan dalam Pelajaran Agama Islam pada Pesantren Bercadar	12.500.000
17	203020000034603	Fathi Hidayah (KETUA) Ahmad Izza Muttaqin (ANGGOTA)	Institut Agama Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi	Perkembangan Paham Keislaman Transnasional di Kalangan Pelajar SMA (Pendampingan OSIS di SMAN 2 Banyuwangi, SMA NU Genteng dan SMK Bustanul Falah Banyuwangi)	12.500.000

18	203020000035117	Ros Mayasari (KETUA) Muhammad Alifuddin (ANGGOTA) La Hewi (ANGGOTA)	IAIN Kendari	Rumahku Madrasahku: Peningkatan Peran dan Kapasitas Komunitas Ibu Sebagai Pendidik Egaliter pada Masyarakat Bajo di Wakatobi	12.500.000
19	203020000040200	Adhi Darmawan (KETUA) Nur Indah Fitriani (ANGGOTA)	Sekolah Tinggi Ekonomi dan Perbankan Islam Mr. Sjafruddin Prawira negara	Pendampingan Majelis Taklim Sakinah dalam upaya Membentengi dari Ajaran Transnasional di Tanah Tinggi Jakarta Pusat	12.500.000
20	203020000037420	Sarwenda (KETUA) Saepullah (ANGGOTA)	STAI Al-Aulia Bogor	Pelatihan Dai Milenial Melalui Pembelajaran Jarak Jauh	12.500.000
21	203020000032122	Haikal (KETUA) Suhono (ANGGOTA)	Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung	Pengabdian Branding Pasar Digital Melalui Jamaah Mushola Sabilil Mustaqim Membangun Pasar Yosomulyo Pelangi (Payungi) di Kota Metro	12.500.000
22	203020000030326	Nurul Anam (KETUA) Sayyidah Syaehotin (ANGGOTA)	STAI Al-Qodiri Jember	Pendampingan Pengembangan Multimedia Pembelajaran Moderasi Agama Terintegrasi dalam Materi PAI Berbasis Information Technology (IT) sebagai Upaya Penanggulangan Radikalisme Agama di HMPS PAI PTKI Kabupaten Jember	12.500.000
23	203020000034234	Sari Dewi Noviyanti (KETUA) David Ilham Yusuf (ANGGOTA)	IAIN Jember	Generasi Bijak Bersosial Media: Pendampingan Remaja Masjid dan Sekaa Truna Truni Bali Utara dalam Menghindari Hoax dan Hate Speech	12.500.000

24	203020000038547	Heny Gustini Nuraeni (KETUA) Cecep Suryana (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati	Pengembangan Belajar Al-Quran Melalui Metode Mama Papa pada Anak Jalanan	12.500.000
25	203020000032141	Muhiddin (KETUA) M. Taufiq Hidayat Pabbajah (ANGGOTA)	IAIN Parepare	Pembinaan Moderasi Beragama Berintegrasi Local Wisdom pada Masyarakat Kota Makassar dan Kota Parepare	12.500.000
26	203020000036127	Sri Andriani (KETUA) Agus Sucipto (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	Pengembangan Kampung Produktif dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Kreatif Melalui Moderasi Beragama di Kelurahan Tlogomas Kota Malang	12.500.000
27	203020000036813	Novena Ade Fredyarini (KETUA) Kusjuniati, (ANGGOTA) Iswahyuni (ANGGOTA)	STAI Denpasar Bali	Pendampingan Penguatan Pemahaman Keagamaan dan Moderasi Kehidupan Beragama Komunitas Mualaf di Kota Denpasar	12.500.000
<b>JUMLAH TOTAL</b>					<b>337.500.000</b>

Disahkan oleh  
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI  
KEAGAMAAN ISLAM  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

SUYITNO



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR 2479 TAHUN 2021

TENTANG

PENERIMA BANTUAN PENDAMPINGAN/PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAERAH 3T TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program Bantuan Pendampingan/Pemberdayaan Masyarakat Daerah 3T Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan dan ketentuan untuk menerima Bantuan Pendampingan/Pemberdayaan Masyarakat Daerah 3T Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Pendampingan/Pemberdayaan Masyarakat Daerah 3T Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran

- Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
  7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
  9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
  11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
  12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
  13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
  14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
  15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 945);

16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7320 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Lanjutan Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENDAMPINGAN/PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAERAH 3T TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Pendampingan/Pemberdayaan Masyarakat Daerah 3T Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:  
a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;  
b. Penggunaan bantuan adalah untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI;  
c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan  
d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2021 Nomor: 025.04.1.426302/2021, 12 November 2020 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.O.521219.133.A.01.7.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 04 Mei 2021

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI  
KEAGAMAAN ISLAM  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh  
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

SUYITNO

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM  
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
 KEMENTERIAN AGAMA  
 NOMOR 2479 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PENERIMA BANTUAN PENDAMPINGAN/PEMBERDAYAAN  
 MASYARAKAT DAERAH 3T TAHUN ANGGARAN 2021

**PENERIMA BANTUAN PENDAMPINGAN/PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAERAH 3T  
 TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	203030000037764	Windu Baskoro (KETUA) Diyah Mintasih (ANGGOTA)	Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI Yogyakarta)	Pembinaan dan Pemberdayaan Pembatik Desa Girirejo Imogiri Bantul, Membangun Kembali Industri Batik Girirejo Imogiri Bantul di Yogyakarta	12.500.000
2	203030000029068	Subandi (KETUA) Indarto (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung	Pendampingan Ekonomi Melalui Pemanfaatan Limbah Industri Tempe/Tahu Sebagai Pakan Suplemen pada Komunitas Peternak Sapi di Sekincau Lampung Barat	12.500.000
3	203030000037375	Mahluddin (KETUA) Dian Nisa Istofa (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi	Penguatan Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Karakter di Suku Anak dalam Desa Pasir Putih Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo Provinsi Jambi	12.500.000
4	203030000031196	Sudirman (KETUA) Edi Gunawan (ANGGOTA)	STAIN Sorong	Urgensi Pendampingan Metode Istinbath Hukum Penetapan Awal dan Akhir Bulan Ramadan pada Masyarakat Muslim Kampung Sailolof Pulau Salawati Kabupaten Sorong Papua Barat	12.500.000



5	203030000034777	Rizal Fahlefi (KETUA) Muhammad Deni Putra (ANGGOTA)	IAIN Batusangkar	Pemanfaatan Financial Teknologi (Fintech) dan Ekonomi Syariah Terpadu di Pondok Pesantren Modern Putri Ulul Albab Koto Baru Dharmasraya (Pemberdayaan Terpadu Ekonomi Syariah Pesantren Berbasis Teknologi Informasi)	12.500.000
6	203030000030661	Yona Octiani Lestari (KETUA) Esy Nur Aisyah (ANGGOTA) M. Fatkhur Rozi (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	Diversifikasi Pengolahan Limbah Pelepah Pisang Menjadi Produk Handy Craft Bernilai Jual Untuk Pemberdayaan Ekonomi Korban Penyalahgunaan Psikotropika di Pondok Pesantren Rehabilitasi Narkoba al Istiqomah Kecamatan Lawang Kabupaten Malang	12.500.000
7	203030000035564	Anwardi (KETUA) Oktaf Brilliant Kharisma (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim	Pelatihan Inovasi Olahan dan Pembuatan Alat Pengiris Pinang untuk Meningkatkan Ekonomi	12.500.000
8	203030000032047	Matkur (KETUA) Farah Dianita Rahman (ANGGOTA)	IAIN Jember	Pemberdayaan Keluarga Melalui Kursus Pra Nikah untuk Mewujudkan Ketahanan Keluarga di Bondowoso Jawa Timur	12.500.000
9	203030000033146	Faiq Makhдум Noor (KETUA) Dody Rahayu Prasetyo (ANGGOTA)	IAIN Kudus	Pendampingan Pembuatan KIT IPA Hasil Re-use Limbah Anorganik Pemulung Berorientasi Keterampilan Proses Ilmiah terhadap Kelompok Guru IPA MTs dan SMP di Karimunjawa	12.500.000
10	203030000032719	Untung Khoiruddin (KETUA) Nurul Ahsin (ANGGOTA)	IAIN Kediri	Pendampingan Pemberdayaan dan Pengolahan Gandung menjadi Kopi dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Lengkonglor Kec. Ngluyu Kab. Nganjuk	12.500.000

11	203030000039100	Sutrisno (KETUA) Halihasimi (ANGGOTA)	STAIN Gajah Putih Takengon Aceh Tengah	Model Pengelolaan Mitigasi Konflik Gajah dan Manusia sebagai Daya Tarik Wisata di Desa Karang Ampar Berbasis Komunitas Sadar Wisata	12.500.000
12	203030000037028	Esti Novi Andyarini (KETUA) Ika Mustika (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	Pemberdayaan Masyarakat tentang Kesehatan Reproduksi Remaja Melalui Pembentukan "Radar Kepo" di Kepulauan Kangean Sumenep dengan Pendekatan Community Based Research (CBR)	12.500.000
13	203030000037073	Moh Khoirul Fatih (KETUA) Sutikno (ANGGOTA)	Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan Jawa Timur	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peningkatan Keterampilan dan Produktivitas Usaha Peternakan Domba Berbasis Iptek di Desa Kertosono Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik	12.500.000
14	203030000037656	Andi Saputra (KETUA) Feliyanti (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang	Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Masyarakat di Kabupaten Banyuasin dengan Pemanfaatan Sekam Padi Menjadi Kertas	12.500.000
15	203030000040089	Nurlaeli (KETUA) Jumhur (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang	Pendampingan Guru- guru Madrasah di Kota Muratara (Daerah 3T) dalam Pembuatan RPP Inovative, Inovasi Media dan Weblog Pembelajaran Guna Meningkatkan Kualitas Pendidikan	12.500.000
16	203030000028307	Rahmat Hi. Abdullah (KETUA) Abdul Mutalib (ANGGOTA)	IAIN Ternate	Revitalization of "bobango" as Legal Sanctions in The Traditions of The Wayaua Community of South Halmahera Regency	12.500.000

17	203030000035865	Dewi Asmarani (KETUA) Umy Zahroh (ANGGOTA)	IAIN Tulungagung	Workshop Pemanfaatan Software Maple Sebagai Media Pembelajaran Matematika Bagi Guru Matematika MTs di Kabupaten Tulungagung dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0	12.500.000
18	203030000033182	Abdul Azis (KETUA) Miftahul Munir (ANGGOTA)	STAI Miftahul Ulum Pamekasan	Pendampingan Literasi Peacebuilding dengan Pendekatan Dakwah Persuasif Pasca Konflik Suku Dayak Madura pada Komunitas Islam Minoritas Suku Madura di Kota Waringin Timur Sampit Kalimantan Tengah	12.500.000
<b>JUMLAH TOTAL</b>					<b>225.000.000</b>

Disahkan oleh  
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI  
KEAGAMAAN ISLAM  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

SUYITNO



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR **2478** TAHUN 2021

TENTANG

PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
BERBASIS RISET UNGGULAN NASIONAL  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Riset Unggulan Nasional Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan dan ketentuan untuk menerima Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Riset Unggulan Nasional Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Riset Unggulan Nasional Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 945);

16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7320 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Lanjutan Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS RISET UNGGULAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Riset Unggulan Nasional Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
  - Penggunaan bantuan adalah untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI;
  - Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
  - Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2021 Nomor: 025.04.1.426302/2021, 12 November 2020 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.O.521219.133.A.01.8.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 04 Mei 2021

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI  
KEAGAMAAN ISLAM  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh  
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

SUYITNO

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM  
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
 KEMENTERIAN AGAMA  
 NOMOR 2478 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
 BERBASIS RISET UNGGULAN NASIONAL  
 TAHUN ANGGARAN 2021

**PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
 BERBASIS RISET UNGGULAN NASIONAL  
 TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	203040000033430	Taufik Hidayat Harahap (KETUA) Miftahul Khairi (ANGGOTA)	STAI Tapaktuan Aceh Selatan	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan dalam Diversifikasi Olahan Produk Nipah Melalui Badan Usaha Milik Gampong Desa Ujung Padang Asahan, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh	15.000.000
2	203040000030706	Nur Aini (KETUA) Ratna Sofiana (ANGGOTA)	Institut Ilmu Al Qur'an An-Nur Yogyakarta	Peningkatan Kemandirian Wirausaha bagi Santri Lintang Songo Bantul Melalui Produksi Kaos Bertuliskan Aksara Arab Pegon Sebagai Wujud Pelestarian Warisan Islam Nusantara	15.000.000
3	203040000034793	Otong Surasman (KETUA) Muhammad Ulinnuha (ANGGOTA)	Institut PTIQ Jakarta, Jakarta Selatan	Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat pada Pesantren Habiburrahman Bandung Berbasis Metode BBM (Baca Benar Mudah ) As Surasmaniyyah	15.000.000
4	203040000037072	Ayis Mukholik (KETUA) Luqman Junaidi (ANGGOTA)	Sekolah Tinggi Ekonomi dan Perbankan Islam Mr. Sjafruddin Prawira negara	Pemberdayaan Ekonomi Pesantren Melalui Pengolahan Limbah Kayu Menjadi Produk Layak Jual di Kabupaten Jepara	15.000.000

5	203040000030972	Novianto Puji Raharjo (KETUA) Rofiuddin (ANGGOTA)	Institut Agama Islam Darullughah Wadda'wah Bangil, Pasuruan	Pendampingan Warga di Kawasan Hutan Lindung, Desa Tertinggal dan Miskin, dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Muslim, Berbasis Pemanfaatan Digital Media, Desa Bringin Kecamatan Montong Kabupaten Tuban	15.000.000
6	203040000038255	Syafiqurrahman (KETUA) Luthfi Raziq (ANGGOTA)	Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk Sumenep	Penyelamatan Manuskrip Pesantren di Kabupaten Sumenep Melalui Inventarisasi, Digitalisasi, Penghimpunan, dan Katalogisasi	15.000.000
7	203040000028198	Muhammad Romli Muar (KETUA) A. Fahrur Rozi (ANGGOTA)	Universitas Islam Raden Rahmat	Omah Kopi sebagai Media Transformasi Perbaikan Perekonomian Petani Kopi dalam Teori Asset-Based Community Development	15.000.000
8	203040000039496	Susilo Priyono (KETUA) Muhamad, (ANGGOTA)	Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI Yogyakarta)	Model Pengelolaan Bak Kontrol Limbah Rumah Tangga yang Efisien, Praktis dan Ramah Lingkungan	15.000.000
9	203040000027972	Ahmad Zarnuji (KETUA) Isnaini Nur Azizah (ANGGOTA)	Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung	Pengembangan Karya Seni Ramah Lingkungan Kaligrafi Berbahan Kertas Sekam Padi dan Cangkang Telur di Sanggar El-ka Lampung Kaligrafi Kota Metro	15.000.000
10	203040000040541	Nafilatur Rohmah (KETUA) Zainul Fuad (ANGGOTA)	Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan Jawa Timur	Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Epolik (Edukasi Pemanfaatan Potensi Lokal sebagai Industri Kreatif) di Dusun Ngesong Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Lamongan	15.000.000



11	203040000038635	Fathul Fauzi (KETUA) Amriana (ANGGOTA)	STAI An-Najah Surabaya	Pemberdayaan Anak Korban Perceraian di Kecamatan Ujung Pangkah Gresik Melalui Pengolahan Hasil Laut Berbasis Online Menuju Kemandirian Ekonomi Kreatif	15.000.000
12	203040000034176	Muh. Ngali Zainal Makmun (KETUA) Mispani (ANGGOTA)	Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung	Pemanfaatan Fermentasi Kotoran Kambing dan Jerami sebagai Nutrisi Pakcoy (Brassica Rapa Chinensis) Secara Hidroponik Deep Flow Technique Bagi Kelompok Tani Kelurahan Banjar Sari Kota Metro	15.000.000
<b>JUMLAH TOTAL</b>					<b>180.000.000</b>

Disahkan oleh  
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI  
KEAGAMAAN ISLAM  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

SUYITNO



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR 2477 TAHUN 2021

TENTANG

PENERIMA BANTUAN PENULIS BUKU DARI PENERBIT INTERNASIONAL  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program Bantuan Penulis Buku dari Penerbit Internasional Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan dan ketentuan untuk menerima Bantuan Penulis Buku dari Penerbit Internasional Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Penulis Buku dari Penerbit Internasional Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
  7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
  9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
  11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
  12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
  13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
  14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
  15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 945);
  16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7320 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan

Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Lanjutan Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENULIS BUKU DARI PENERBIT INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Penulis Buku dari Penerbit Internasional Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
  - b. Penggunaan bantuan adalah untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI;
  - c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
  - d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2021 Nomor: 025.04.1.426302/2021, 12 November 2020 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.O.521219.133.A.01.9.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 04 Mei 2021

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI  
KEAGAMAAN ISLAM  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh  
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

SUYITNO

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM  
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
 KEMENTERIAN AGAMA  
 NOMOR 2477 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PENERIMA BANTUAN PENULIS BUKU DARI PENERBIT  
 INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2021

**PENERIMA BANTUAN PENULIS BUKU DARI PENERBIT INTERNASIONAL  
 TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	204040000032276	Achmad Firdaus (KETUA)	Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Tazkia, Bogor	Performance Management from the Islamic Perspective (the Maslahah-Based Performance Management System)	20.000.000
2	204040000039964	Nur Aris (KETUA)	IAIN Kudus	The Sighted Crescent Testimony in The Rihla of Ibn Jubayr Al-Andalusy	20.000.000
<b>JUMLAH TOTAL</b>				<b>40.000.000</b>	

Disahkan oleh  
 DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI  
 KEAGAMAAN ISLAM  
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

SUYITNO



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR 2460 TAHUN 2021

TENTANG

PENERIMA BANTUAN PENYELENGGARAAN KONFERENSI  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program Bantuan Penyelenggaraan Konferensi Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan dan ketentuan untuk menerima Bantuan Penyelenggaraan Konferensi Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Penyelenggaraan Konferensi Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 945);
16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7320 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat

(Litapdimas) Lanjutan Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENYELENGGARAAN KONFERENSI TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Penyelenggaraan Konferensi Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:  
a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;  
b. Penggunaan bantuan adalah untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI;  
c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan  
d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2021 Nomor: 025.04.1.426302/2021, 12 November 2020 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.O.521219.133.A.01.10.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 03 Mei 2021

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI  
KEAGAMAAN ISLAM  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh  
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

SUYITNO



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM  
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
 KEMENTERIAN AGAMA  
 NOMOR 2460 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PENERIMA BANTUAN PENYELENGGARAAN KONFERENSI  
 TAHUN ANGGARAN 2021

**PENERIMA BANTUAN PENYELENGGARAAN KONFERENSI  
 TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	204050000037625	Muhammad Nida' Fadlan (KETUA) Oman Fathurahman (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	The 3rd Studia Islamika International Conference 2020 Washatiyah Islam: Tradition and Challenges	20.000.000
2	204050000034690	Syahrul Adam (KETUA) Yunasril Ali (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	International Conference Law and Justice 4 Managing Justice: Redesigning Law, Sharia and Business-Economy in The Recent Technology Development	20.000.000
3	204050000031898	Ar. Syarif Hidayat, (KETUA) Mardan (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Alauddin	The 1st International Conference on Biological and Life Science (Icobals) "The Role of Biology in Accurately Maintains The World Biodiversity"	20.000.000
4	204050000035946	Muhammad Irfan Helmy (KETUA) Noor Malihah (ANGGOTA)	IAIN Salatiga	Proposal Penyelenggaraan Konferensi Internasional by Indonesian Journal of Islam and Muslim Sociteies (IJIMS)	20.000.000
5	204050000037305	Cecep Hidayat (KETUA) Suryaman Birnadi (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati	Seminar Nasional Sains dan Teknologi 2020 "Pengembangan Sains dan Teknologi Berbasis Wahyu Memandu Ilmu"	20.000.000

6	204050000031364	Achmad Zainal Arifin (KETUA) Agus Saputro (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	4th Panel Conference of Jurnal Sosiologi Reflektif (JSR) "Islam, Youth, and Freedom of Religious Expressions in the Digital Era: Transforming Peaceful Islam in Mayantara"	20.000.000
7	204050000031265	Irwandani (KETUA) Yudesta Erfayliana (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung	Tadris international Conference (TIC) 2020	20.000.000
8	204050000038557	Enjang AS (KETUA) Aep Kusnawan (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati	Dakwah and Media Islam Conference	20.000.000
9	204050000031190	Fauzan (KETUA) Ahmad Isnaeni (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung	Kalam Annual International Conference	20.000.000
10	204050000039306	Ismawati Haribowo (KETUA) Zuwesty Eka Putri (ANGGOTA)	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	International Conference on Economic, Business, Banking and Finance (ICEBBF)	20.000.000
<b>JUMLAH TOTAL</b>					<b>200.000.000</b>

Disahkan oleh  
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI  
KEAGAMAAN ISLAM  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

SUYITNO



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR **2458** TAHUN 2021

TENTANG

PENERIMA BANTUAN PENELITIAN DASAR PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program Bantuan Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan dan ketentuan untuk menerima Bantuan Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
  7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
  9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
  11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
  12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
  13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
  14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
  15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 945);
  16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7320

Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Lanjutan Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENELITIAN DASAR PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
  - b. Penggunaan bantuan adalah untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI;
  - c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
  - d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2021 Nomor: 025.04.1.426302/2021, 12 November 2020 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.O.521219.133.A.01.15.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 03 Mei 2021

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI  
KEAGAMAAN ISLAM  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh  
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

TTD

SUYITNO

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM  
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
 KEMENTERIAN AGAMA  
 NOMOR 2458 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PENERIMA BANTUAN PENELITIAN DASAR PENGEMBANGAN  
 PROGRAM STUDI TAHUN ANGGARAN 2021

**PENERIMA BANTUAN PENELITIAN DASAR PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI  
 TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	201020000028566	Haya (KETUA) Lailatus Sahro (ANGGOTA)	STAI Istiqlal Buleleng Bali	Kepemimpinan Kiai dalam Resolusi Konflik Pesantren dengan Masyarakat (Studi Multisitus Pondok Pesantren Istiqlal Buleleng dan Pondok Pesantren Bali Bina insani Tabanan Bali)	13.000.000
2	201020000032531	Makhrus (KETUA) Encep Saepudin (ANGGOTA)	FAI Univ. Muhammad iyah Purwokerto	Aktivisme Filantropi Islam Berbasis Media Sosial dan Implikasinya terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia	13.000.000
3	201020000033362	M. Arif Khoiruddin (KETUA) Ahmad Masrukin (ANGGOTA)	Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Kediri	Implementasi Pendidikan Karakter Berbasis Tarekat Qadiriyyah Naqsyabandiyah di SMK Islam Ulul Albab Nganjuk	13.000.000
4	201020000036212	Sauqi Futaqi (KETUA) Lailatul Maghfiroh (ANGGOTA)	Universitas Islam Darul `ulum	Kepemimpinan Multikultural Kiai dalam Mengelola Keragaman di Pondok Pesantren Al- Qodir dan Aswaja- Nusantara Yogyakarta	13.000.000
5	201020000029222	Irham (KETUA) Rafika Rahmawati (ANGGOTA)	FAI Univ. Islam 45 Bekasi (UNISMA) Bekasi	Integrasi Sosial- Budaya Pendidikan Islam: Alternatif Moderasi Agama	13.000.000

6	201020000028648	Muhammad Husnur Rofiq (KETUA) Ahmad Dzaky (ANGGOTA)	Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Pacet Mojokerto	Pendidikan Islam Moderat di Perguruan Tinggi (Referensi Universitas Islam Malang UNISMA dan Universitas Muhammadiyah Malang UMM)	13.000.000
7	201020000038829	Wahyu Utami (KETUA) Uswatun Hasanah (ANGGOTA)	Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Kediri	Sosial Skills Training Untuk Meningkatkan Interaksi Sosial pada Pasien Skizofrenia Pasca Rawat Inap di Kecamatan Lengkonng Kabupaten Nganjuk	13.000.000
8	201020000030400	Lailatul Qomariyah (KETUA) Mohammad Arif Setyabudi (ANGGOTA)	Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang	Internalisasi Nilai-nilai Moderasi pada Pembelajaran Bahasa Arab Melalui Al-Mabda' Al-Ta'addubiy (Studi Multikasus pada Pondok Pesantren Bilingual di Jombang)	13.000.000
9	201020000039897	Nafiul Huda (KETUA) Juli Amaliya Nasucha (ANGGOTA)	Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Pacet Mojokerto	Desain Buku Baca Al-Quran untuk Anak Usia Dini: Studi Pengembangan Materi Ajar Berbasis Integrasi Fonetik Arab-Indonesia di KB, TK, TPQ Pacet Mojokerto	13.000.000
10	201020000031794	Rini Muflihah (KETUA) Wildan Mahmudin (ANGGOTA)	STAI Tasikmalaya	Determinasi Pembiayaan Bermasalah dengan Menggunakan Maqosid Syariah Index (Studi terhadap BMT di Kota Tasikmalaya)	13.000.000
11	201020000036618	Khanif Maksum (KETUA) Ni'mah Afifah (ANGGOTA)	Universitas Alma Ata	Pengembangan Instrumen Untuk Mengukur Keterampilan Berpikir Komputasi pada Pelajaran Matematika Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI)	13.000.000

12	201020000039085	Nusrotus Sa'idah (KETUA) Ahmad Saefudin (ANGGOTA)	Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara (INISNU), Jawa Tengah	Pengembangan Aplikasi Ruang Kuliah Berbasis M-Learning pada Mata Kuliah Evaluasi Pendidikan Agama Islam	13.000.000
13	201020000036529	Titis Rosowulan (KETUA) Zaenal Abidin (ANGGOTA)	STAI Al-Husain Magelang (STI AIH), Jawa Tengah	Ordo-Sufi Preneur: Melacak Motif Ekonomi Spiritual Tarekat Siddiqiyah dan Relevansinya untuk Pengembangan Eksistensi Tarekat	13.000.000
14	201020000038371	Alex Yusron Al Mufti (KETUA) Fathur Rohman (ANGGOTA) Ahmad Ali Munir (ANGGOTA)	Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara (INISNU), Jawa Tengah	Dinamika Pesantren bagi Pekerja Mebel Ukir Jepara	13.000.000
15	201020000030650	Khusnan Iskandar (KETUA) Habib Abdul Halim (ANGGOTA)	Institut Keislaman Abdullah Faqih (INKAFA) Manyar Gresik	Pengembangan Sumber Belajar Berbasis Visual pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Tingkat SMP	13.000.000
16	201020000032235	Rahmat Rifai Lubis (KETUA) Dairina Yusri (ANGGOTA) Mursal Aziz, (ANGGOTA)	STAI Sumatera (STAIS) Medan, Sumatera Utara	Eksistensi Madrasah di Tengah Popularitas Sekolah Islam Terpadu (Studi tentang Historisitas, Rivalitas, dan Kontinuitasnya di Kota Medan)	13.000.000
17	201020000028344	Muhammad Munir (KETUA) Muhammad Alwan (ANGGOTA) Husairi (ANGGOTA)	STAI Darul Kamal NW Kembang Kerang NTB	Kesiapan Mahasiswa Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (lptk) di Lombok Menjadi (Calon) Guru MI	13.000.000
18	201020000030657	Nurdin Muhamad (KETUA) Fajar Nugraha (ANGGOTA)	FAI Univ. Garut (UNIGA)	Penggunaan Alat Peraga Tulang Napier untuk Memperkuat Daya Ingat dan Mempermudah Operasi Hitung Perkalian Tingkat MI di Kabupaten Garut	13.000.000



19	201020000036008	Ani Pajrini (KETUA) Mubaidillah (ANGGOTA)	STAI Yayasan Nurul Islam (YASNI) Muara Bungo	Enhancing Students' Speaking Skill Through Active Learning Strategy; A Classroom Action Research	13.000.000
20	201020000030160	Mohamad Hamim (KETUA) Nida Himaturrifa (ANGGOTA)	STAI Tasikmalaya	Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Tasikmalaya (Studi terhadap Perda Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol)	13.000.000
21	201020000031430	Fauziah (KETUA) Binti Nasukah (ANGGOTA)	STIT Ibnu Sina Malang	Pengaruh Language Talent terhadap Peningkatan Prestasi dan Motivasi Belajar Fiqih bagi Siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri di Kabupaten Malang	13.000.000
22	201020000036006	Nurul Huda (KETUA) Faizin (ANGGOTA)	Universitas Nurul Jadid	Melacak Akar Kekerasan di Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi dalam Prespektif Triangulasi Hasrat Rene Girard	13.000.000
23	201020000041023	Deni Zamjami (KETUA) Asep Muharam (ANGGOTA)	STAI Siliwangi Garut	Strategi Meningkatkan Mutu Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) dengan Total Quality Managemen (TQM) pada Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta	13.000.000
24	201020000039451	Lilis Rahmawati (KETUA) Nurul Fuad (ANGGOTA)	STAI Miftahul Ula Nglawak Kertosono, Nganjuk	Penanaman Karakter Melalui Roadshow Islamic Telling Stories pada Anak Usia Dini	13.000.000
25	201020000027806	Achmad Zainul Arifin (KETUA) Asyhad Abdillah Rosyid (ANGGOTA)	Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Pacet Mojokerto	Melawan Radikalisme di Kampus Melalui Dialog Lintas Agama; Analisa Program Forum Kerukunan Umat Beragama Mojokerto	13.000.000

26	201020000040863	Farida Ulvi (KETUA) Nurul Habibi (ANGGOTA)	Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Pacet Mojokerto	Membangun Instansi Keagamaan dengan Maqasid Al-Syariah dalam Urusan Keluarga	13.000.000
27	201020000033021	Syaikhu Rozi (KETUA) Ainul Yaqin (ANGGOTA)	FAI Univ. Islam Majapahit Mojokerto (UIM)	Implementasi Prinsip-prinsip Moderasi Islam pada Pengajaran Fiqh Puritan di Madrasah	13.000.000
<b>JUMLAH TOTAL</b>				<b>351.000.000</b>	

Disahkan oleh  
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI  
KEAGAMAAN ISLAM  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

SUYITNO



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR 2457 TAHUN 2021

TENTANG

PENERIMA BANTUAN PENELITIAN DASAR PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program Bantuan Penelitian Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan dan ketentuan untuk menerima Bantuan Penelitian Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Penelitian Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
  7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
  9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
  11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
  12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
  13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
  14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
  15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 945);
  16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7320

Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Lanjutan Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENELITIAN DASAR PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Penelitian Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
  - b. Penggunaan bantuan adalah untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI;
  - c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
  - d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2021 Nomor: 025.04.1.426302/2021, 12 November 2020 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.O.521219.133.A.01.16.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 03 Mei 2021

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI  
KEAGAMAAN ISLAM  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh  
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

SUYITNO

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM  
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
 KEMENTERIAN AGAMA  
 NOMOR 2457 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PENERIMA BANTUAN PENELITIAN DASAR PENGEMBANGAN  
 PENDIDIKAN TINGGI TAHUN ANGGARAN 2021

**PENERIMA BANTUAN PENELITIAN DASAR PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI  
 TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	201040000033766	Ahmad Khoirul Anam (KETUA) Tazkiah Ashfia (ANGGOTA)	STAI Nahdlatul Ulama (STAINU) Jakarta	Moderasi Beragama di Lingkungan PTKI: Studi Penerapan Moderasi Islam pada Madrasah Diniyah Takmiliah Al-Jami'ah	20.000.000
2	201040000037685	Ahmad Ardillah Rahman (KETUA) Aminah (ANGGOTA)	Institut Parahikma Indonesia, Gowa Sulawesi Selatan	Learning Analytics: Students Involvement and Achievement Within Learning Management System (LMS) At Institut Parahikma Indonesia	20.000.000
3	201040000033053	Hilman Haroen P (KETUA) Fattah Setiawan Santoso (ANGGOTA) Agung Prihantoro (ANGGOTA)	FAI Univ. Cokroamino to Yogyakarta (UCY)	Penerapan Assessment of, for dan as Learning dalam Perkuliahan di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Indonesia	20.000.000
4	201040000029036	Moh. Makmun (KETUA) Mahmud Huda (ANGGOTA)	Universitas Pesantren Tinggi Darul ulum	Peran Bu Nyai Menangkal Radikalisme di Jawa Timur	20.000.000
5	201040000028756	Yoyo (KETUA) Arif Rahman (ANGGOTA) Sutipyo R (ANGGOTA)	FAI Univ. Ahmad Dahlan (UAD), Yogyakarta	Contested Multiculturalism Vs. Localized Multiculturalism dalam Pengajaran Bahasa Arab di Pondok Pesantren Salafi di Jawa Tengah	20.000.000

6	201040000032363	Reza Ahmad Zahid (KETUA) Ali Imron (ANGGOTA) A. Jauhar Fuad (ANGGOTA)	Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Kediri	Sikap Toleransi, Religiusitas dan Multikultural pada Mahasiswa di PTKIN dan PTUN di Jawa Timur	20.000.000
7	201040000035798	Lina (KETUA) Ali Mustaqim (ANGGOTA)	Institut Ilmu Al Qur'an An-Nur Yogyakarta	Pengembangan Bahan Ajar Bahasa Inggris Berbasis Android untuk Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI)	20.000.000
8	201040000033567	Munjahid (KETUA) Heri Kuswanto (ANGGOTA)	Institut Ilmu Al Qur'an An-Nur Yogyakarta	Model Madrasah Alquran di Lembaga Masyarakat (Lapas) (Studi Kasus Madrasah Al-qur'an "al-Fajr" Putra di Lembaga Masyarakat Kelas IIA Yogyakarta)	20.000.000
9	201040000030932	Moh. Asy'ari Muthhar (KETUA) Izul Muttaqin (ANGGOTA)	Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk Sumenep	Diseminasi Doktrin Hijrah di Media Sosial (Studi Negosiasi, Kontestasi dan Komodifikasi Agama)	20.000.000
10	201040000037378	Badrus (KETUA) Wasito (ANGGOTA)	Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Kediri	Pengembangan Strategi Independent Study Berbasis Online untuk Membentuk Entrepreneurship Skill Mahasiswa Perguruan Tinggi Suasta di Kediri	20.000.000
11	201040000030931	Umdatul Baroroh (KETUA) Nur Khoiriyah (ANGGOTA)	Institut Pesantren Mathaliul Falah Pati Jawa Tengah	Fiqh Sosial sebagai Ruh Perguruan Tinggi Pesantren	20.000.000
12	201040000028032	Muh. Fitrah (KETUA) Syafuruddin (ANGGOTA) Ihwan (ANGGOTA)	Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima	Menangkal Doktrin Radikalisme Islam di Kalangan Mahasiswa: Studi Kebijakan Perguruan Tinggi di Bima	20.000.000

13	201040000033332	Sutarjo Atmowidjoyo (KETUA) Darwis (ANGGOTA)	FAI Univ. Islam Jakarta (UIJ), Jakarta	Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Berbasis Multikultural di Perguruan Tinggi Umum Indonesia	20.000.000
14	201040000032482	Asep Salahudin (KETUA) Faisal (ANGGOTA)	Institut Agama Islam Latifah Mubarokiya h (IAILM) Suryalaya Tasikmalaya	Tasawuf Etika dan Estetika Islam	20.000.000
15	201040000033706	Umi Zulfa (KETUA) Nani Kurniasih (ANGGOTA)	Institut Agama Islam Imam Ghozali (IAIG) Cilacap	Pengembangan Manajemen Kurikulum Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi (435-pe-cv Model)	20.000.000
16	201040000030727	M. Sulthon (KETUA) Imam Syafi'i (ANGGOTA)	Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong	Pembentukan Fiqih Kontemporer di Nusantara (Pengembangan Kajian Fiqih Empat Madzhab di Ma`had Aly Salafiyah Syafi`iyah Sukorejo Sebagai Pusat Studi Fiqh-Ushul Fiqh)	20.000.000
17	201040000038233	Khoirul Imam (KETUA) Ahmad Sihabul Millah (ANGGOTA)	Institut Ilmu Al Qur'an An- Nur Yogyakarta	Muslimah Pejuang Lingkungan: (Studi Jaringan Sosial Perempuan Nahdliyin dalam Gerakan Jihad Pelestarian Lingkungan di Indonesia)	20.000.000
<b>JUMLAH TOTAL</b>					<b>340.000.000</b>

Disahkan oleh  
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI  
KEAGAMAAN ISLAM  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

SUYITNO





KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR **2456** TAHUN 2021

TENTANG

PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
BERBASIS PROGRAM STUDI TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan dan ketentuan untuk menerima Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran

- Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
  7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
  9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
  11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
  12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
  13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
  14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
  15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 945);

16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7320 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Lanjutan Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS PROGRAM STUDI TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:  
a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;  
b. Penggunaan bantuan adalah untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI;  
c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan  
d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2021 Nomor: 025.04.1.426302/2021, 12 November 2020 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.O.521219.133.A.01.17.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 03 Mei 2021

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI  
KEAGAMAAN ISLAM  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh  
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

TTD

SUYITNO

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM  
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
 KEMENTERIAN AGAMA  
 NOMOR 2456 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
 BERBASIS PROGRAM STUDI TAHUN ANGGARAN 2021

**PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
 BERBASIS PROGRAM STUDI TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	203050000027977	Binti Su'aidah Hanur (KETUA) Rismalia Sari (ANGGOTA)	STAI Badrus Sholeh Purwoasri Kediri	Pendidikan untuk Semua: Implementasi Sistem Pengelolaan Pendidikan Inklusi di RA Muslimat Kusuma Mulia XXII Pandan, Canggu, Badas, Kab. Kediri	12.500.000
2	203050000035011	Ainul Yaqin (KETUA) Amru Almu'tasim (ANGGOTA)	FAI Univ. Islam Majapahit Mojokerto (UIM)	Pengembangan Kompetensi Guru PAI Madrasah Tsanawiyah (Mts) di Kabupaten Mojokerto dalam Menyusun Tes yang Valid dan Reliabel	12.500.000
3	203050000029190	Ahwy Oktradiksa (KETUA) Mujahidun (ANGGOTA)	FAI Univ. Muhammadiyah Magelang (UMM)	Pengembangan Gerakan Madrasah Membaca pada MI Muhammadiyah Butuh, Mungkid, Kabupaten Magelang	12.500.000
4	203050000036156	Musrifah (KETUA) Zaimatur Rofi'ah (ANGGOTA)	Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan Jawa Timur	Dari Hoax News Menjadi Hard News: Menumbuhkembangkan Potensi Citizen Journalism di Komunitas Pemuda Pantura	12.500.000
5	203050000028367	M Sofyan Alnashr (KETUA) Latifah Nuraini (ANGGOTA)	Institut Pesantren Mathaliul Falah Pati Jawa Tengah	Penguatan Kapasitas Guru MI dalam Implementasi Kurikulum 2013 Berbasis Kearifan Lokal Pati	12.500.000

6	203050000030107	Abdul Azis (KETUA) Abdul Azis (KETUA) Selamet (ANGGOTA) Pepe Iswanto (ANGGOTA)	Institut Agama Islam Darussalam (IAID) Ciamis Jawa Barat	Penguatan Kesadaran Pentingnya Pembiayaan Pendidikan Madrasah Diniyah Melalui Pengembangan Kapasitas Komunitas (Community Capacity Building) di Kecamatan Pataruman Kota Banjar Propinsi Jawa Barat	12.500.000
7	203050000031280	Muhammad Fahmul Iltiham (KETUA) Wiwin Anis Rohtih (ANGGOTA)	Universitas Yudharta Pasuruan	Strategi Efektif untuk Mengurangi Tingkat Impor Produk Fashion dengan Pembinaan Santriwati Milenials Mandiri Kreatif Pondok Pesantren di Indonesia	12.500.000
8	203050000040011	Iis Komariah (KETUA) Anton (ANGGOTA)	FAI Univ. Garut (UNIGA)	Pemberdayaan Masyarakat Petani Bawang dengan Memanfaatkan Bawang yang Tidak Terjual Menjadi Produksi Usaha Bawang Goreng	12.500.000
9	203050000040374	Ibnu Rusydi (KETUA) Ali Miftakhu Rosyad (ANGGOTA)	FAI Univ. Wiralodra (UNWIR) Indramayu	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peningkatan Kualitas Guru Ngaji pada Musholla di Sekitar Kampus	12.500.000
<b>JUMLAH TOTAL</b>					<b>112.500.000</b>

Disahkan oleh  
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI  
KEAGAMAAN ISLAM  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

SUYITNO